



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. N a m a : UJANG ASRIL ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal Jaya RT.
01/RW. 01. Kel. Dwi Warga

Tunggal Jaya Kec.

Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

2. N a m a : H.M.R. ISMAIL.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal Jaya RT.
03/RW. 08. Kel. Dwi Warga

Tunggal Jaya

Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

3. N a m a : NAZIRMAN.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal Jaya

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL

hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 05/RW. 04. Kel. Dwi Warga

Tunggal Jaya

Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

4. N a m a : ASNAWATI.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal Jaya

RT. 02/RW. 04. Kel. Dwi Warga

Tunggal Jaya

Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

5. N a m a : RAFKI RAHMAN.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal Jaya RT.

03/RW. 04. Kel. Dwi Warga

Tunggal Jaya

Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

6. N a m a : NAZIR CHANIAGO

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal Jaya

RT. 02/RW. 02. Kel. Dwi Warga

Tunggal Jaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Banjar Agung, Kab.

Pekerjaan : Pedagang ;

7. N a m a : MARDIANIS.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal Jaya

RT. 06/RW. 01. Kel. Dwi Warga

Tunggal Jaya

Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

8. N a m a : HENDRI YULISMAN.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dwi Warga Jaya RT.

03/RW. 04 Kel. Dwi Warga Tunggal

Jaya Kec. Banjar

Agung, Kab. Tulang Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

9. N a m a : ALIZAMAR CHAN.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal Jaya

RT. 04/RW. 04 Kel. Dwi Warga

Tunggal Jaya Kec.

Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

10. N a m a : SUPRIADI.

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL

hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal Jaya

RT. 02/RW.02 Kel. Dwi Warga

Tunggal Jaya Kec.

Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

11. N a m a : EMRIZAL.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Tri Tunggal Jaya RT.

04/RW.02 Kec. Banjar Agung, Kab.

Tulang Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

12. N a m a : NURKHOLIS.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal Jaya

RT. 05/RW.05 Kel. Dwi Warga

Tunggal Jaya Kec.

Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

13. N a m a : PANDI SIHALOHO.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal Jaya

RT. 02/RW.06 Kel. Dwi Warga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tunggal Jaya

Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang

Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

14. N a m a : JOVKA

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Tri Tunggal Jaya RT. 010/RW.02 Kel.

Dwi Warga Tunggal

Jaya Kec.

Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

15. N a m a : YUS MARNI.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal Jaya Unit II RT.

03/RW.04 Kel. Dwi

Warga Tunggal

Jaya Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang

Bawang

Pekerjaan : Pedagang ;

16. N a m a : SUKRI AL.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal Jaya RT.

03/RW.02 Kel. Dwi Warga

Tunggal Jaya

Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang ;

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL

hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pedagang ;

17. N a m a : DEWI KARMILA.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal Jaya RT. 02/RW.04

Kel. Dwi Warga

Tunggal Jaya

Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang

Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

18. N a m a : LUKMAN HAKIM. SE ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal Jaya

RT. 08/RW.03. Kel. Dwi Warga

Tunggal Jaya

Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang

;

Pekerjaan : Pedagang ;

19. N a m a : RIRIN AGUSTINA.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Tunggal Warga RT.

03/RW.02 Kel. Dwi. Warga Tunggal

Jaya Kec.

Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. N a m a : NELSON.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal Jaya

RT. 04/RW.02. Kel. Dwi Warga

Tunggal Jaya

Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang

Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

21. N a m a : RAFLI NUR

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal Jaya RT. 07/RW.02

Kel. Dwi Warga

Tunggal Jaya

Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

22. N a m a : Muh. WIDODO

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Tunggal Warga RT.

04/RW.06 Kel. Dwi Warga Tunggal

Jaya Kec.

Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

23. N a m a : ZAINAL EFFENDI.

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL
hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal

Jaya RT. 02/RW.03. Kel. Dwi Warga

Tunggal Jaya

Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang

Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

24. N a m a : IRMAN ZAINAL.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal Jaya RT.

03/RW.04. Kel. Dwi Warga

Tunggal Jaya

Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang

Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

25. N a m a : ASRIYON.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal Jaya RT.

03/RW.02. Kel. Dwi Warga

Tunggal Jaya

Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

26. N a m a : U M A R.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal Jaya

RT. 05/RW.04. Kel. Dwi Warga

Tunggal Jaya

Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang

Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

27. Nama : BANARTO.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal Jaya RT. 02/RW.02.

Kel. Dwi Warga

Tunggal Jaya

Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang

Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

28. Nama : ALFERIDHO.M.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal

Jaya RT. 08/RW.03. Kel. Dwi Warga

Tunggal Jaya

Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

29. Nama : M. JONI.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal Jaya

RT. 07/RW.03 Kel. Dwi Warga

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL

hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal Jaya

Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

30. N a m a : SOFIYAH

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Tunggal Warga RT.

06/RW.02 Kel. Dwi Warga Tunggal

Jaya Kec.

Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

31. N a m a : GUNARSIH.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal

Jaya RT. 02/RW.03 Kel. Dwi Warga

Tunggal Jaya

Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

32. N a m a : MUDA RIYANTO.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Tunggal Warga RT. 02/RW.03 Kel.

Dwi Warga Tunggal

Jaya Kec.

Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pedagang ;

33. N a m a : NURHAYATI.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Tunggal Warga RT.
04/RW.02 Kel. Dwi Warga Tunggal
Jaya Kec.

Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

34. N a m a : RIKI ALVIN.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal
Jaya RT. 03/RW.04 Kel. Dwi Warga
Tunggal Jaya

Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

35. N a m a : RASIDIN.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal
Jaya RT. 02/RW.05 Kel. Dwi Warga
Tunggal Jaya

Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang
Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

36. N a m a : LADI NUR.

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL
hal. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal

Jaya RT. 02/RW.03 Kel. Dwi Warga

Tunggal Jaya

Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang

Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

37. N a m a : AMRIZAL AMKA.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jl. Lintas Timur Unit II RT.

05/RW.05 Kel. Dwi Warga

Tunggal Jaya

Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

38. N a m a : JASRODI

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal Jaya RT.

04/RW.06 Kel. Dwi Warga

Tunggal Jaya

Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang

Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

39. N a m a : MUHTAROM ALAWI.

Kewarganegaraan : Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal Jaya RT. 04/RW.08

Kel. Dwi Warga

Tunggal Jaya

Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang

Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

40. N a m a : M. ANAS.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Tunggal Warga RT.

01/RW.01 Kel. Dwi Warga Tunggal

Jaya Kec.

Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

41. N a m a : EKO MISRI WIDIARTO.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal

Jaya RT. 03/RW.04 Kel. Dwi Warga

Tunggal Jaya

Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

42. N a m a : AHMAD SOHIB.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal Jaya RT. 06/RW.08

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL

hal. 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Dwi Warga

Tunggal Jaya

Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang

Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

43. N a m a : BASHORI.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Tunggal Warga RT. 03/RW.03 Kel.

Dwi Warga Tunggal

Jaya Kec.

Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

44. N a m a : MUHAMAD MUKROM.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal Jaya RT.

03/RW.05 Kel. Dwi Warga

Tunggal Jaya

Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang

Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

45. N a m a : MARTOYO.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal Jaya

RT. 01/RW.06 Kel. Dwi Warga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tunggal Jaya

Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

46. N a m a : ABDUL KARIM

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal Jaya RT. 04/RW.04

Kel. Dwi Warga

Tunggal Jaya

Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

47. N a m a : CICA TUTINAR.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal Jaya RT. 03/RW.06

Kel. Dwi Warga

Tunggal Jaya

Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang

Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

48. N a m a : AAS SITI AISAH.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal Jaya RT. 02/RW.03

Kel. Dwi Warga

Tunggal Jaya

Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang

Bawang ;

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL
hal. 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pedagang ;

49. N a m a : SIHMIRANTI.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Tunggal Warga RT.

01/RW.02 Kel. Dwi Warga Tunggal

Jaya Kec.

Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

50. N a m a : MUSTAMAR.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal Jaya

RT. 01/RW.02 Kel. Dwi Warga

Tunggal Jaya

Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

51. N a m a : KUSMIN.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Kampung Purwa Jaya

RT. 05/RW. 01 Banjar Margo Kab.

Tulang

Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

52. N a m a : YATMI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Kampung Purwa Jaya

RT. 05/RW. 01 Banjar Margo Kab.

Tulang

Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

53. N a m a : SUPINAH

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Kampung Purwa Jaya

RT. 05/RW. 01 Banjar Margo

Kab. Tulang

Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

54. N a m a : SUJARWO

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal Jaya RT. 06/RW.08

Kel. Dwi Warga

Tunggal Jaya

Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

55. N a m a : SUWANDI.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal Jaya RT.

02/RW.02 Kel. Dwi Warga

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL
hal. 17



Tunggal Jaya

Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang

Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

56. N a m a : HERI WIDODO.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal Jaya

RT. 08/RW.03 Kel. Dwi Warga

Tunggal Jaya

Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang

Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

57. N a m a : AMRON.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Tri Tunggal Jaya RT. 02/RW.06 Kec.

Banjar Agung, Kab.

Tulang Bawang

;

Pekerjaan : Pedagang ;

58. N a m a : SOLIHIN.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal Jaya RT. 02/RW.08

Kel. Dwi Warga



Tunggal Jaya

Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

59. N a m a : Hj. USMAN HADI.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal Jaya RT. 01/RW.05

Kel. Dwi Warga

Tunggal Jaya

Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

60. N a m a : YANTO.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal Jaya RT. 01/RW.06

Kel. Dwi Warga

Tunggal Jaya

Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

61. N a m a : SYAHRIAL.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Tungga Warga RT. 01/RW.01 Kel.

Dwi Warga Tunggal

Jaya Kec.

Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL
hal. 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. N a m a : H.M. TAUCHID

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal Jaya RT.

08/RW.03 Kel. Dwi Warga

Tunggal Jaya

Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang

;

Pekerjaan : Pedagang ;

63. N a m a : JAYA.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Tunggal Warga RT.

04/RW.03 Kel. Dwi Warga Tunggal

Jaya Kec.

Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

64. N a m a : SUEB SUTOYO.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal Jaya RT.

01/RW.06 Kel. Dwi Warga

Tunggal Jaya

Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang

Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

65. N a m a : ABU HERI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Penawar Jaya RT. 01/RW.04 Kel.

Penawar Jaya Kec. Banjar

Agung, Kab.

Tulang Bawang.

Pekerjaan : Pedagang ;

66. N a m a : IAN AGUS INDRIANTO.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal Jaya

RT. 06/RW.08 Kel. Dwi Warga

Tunggal Jaya

Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

67. N a m a : MANSYUR.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal Jaya RT. 04/RW.04

Kel. Dwi Warga

Tunggal Jaya

Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang

Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

68. N a m a : UMZAINI.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL

hal. 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal
Jaya RT. 04/RW.08 Kel. Dwi Warga

Tunggal Jaya

Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang

Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

69. Nama : SULIONO

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal Jaya
RT. 03/RW.04 Kel. Dwi Warga

Tunggal Jaya

Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

70. Nama : SUJARNO.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal Jaya RT. 06/RW.02
Kel. Dwi Warga

Tunggal Jaya

Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang

Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

71. Nama : AHMAD ZAINURI.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal Jaya RT. 04/RW.05
Kel. Dwi Warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal Jaya

Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

72. N a m a : YAYUK YULISTIANINGSIH.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal Jaya RT. 05/RW.03

Kel. Dwi Warga

Tunggal Jaya

Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang

Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

73. N a m a : EDI SURYADI.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal Jaya

RT. 02/RW.03 Kel. Dwi Warga

Tunggal Jaya

Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang

;

Pekerjaan : Pedagang ;

74. N a m a : TAUFIK.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal

Jaya RT. 05/RW.05 Kel. Dwi Warga

Tunggal Jaya

Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL
hal. 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

75. N a m a : NURHAYATI.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Bandar Agung RT. 02/RW.03 Kel.

Dwi Warga Tunggal

Jaya Kec.

Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

76. N a m a : JUMALI

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal Jaya

RT. 03/RW.05 Kel. Dwi Warga

Tunggal Jaya

Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

77. N a m a : J A E T.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal Jaya RT.

04/RW.05 Kel. Dwi Warga

Tunggal Jaya

Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. N a m a : MUSTABA.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Tunggal Warga RT.

10/RW.07 Kel. Dwi Warga Tunggal

Jaya Kec.

Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

79. N a m a : PRAWITO.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Tunggal Warga RT. 05/RW.06 Kel. Dwi

Warga Tunggal

Jaya Kec.

Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

80. N a m a : ALDI MAYA.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal Jaya RT. 01/RW.02

Kel. Dwi Warga

Tunggal Jaya

Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

81. N a m a : PARNO.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Tunggal Warga RT. 01/RW.02 Kel. Dwi

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL
hal. 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Tunggal

Jaya Kec.

Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

82. N a m a : SAERI.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal Jaya RT. 02/RW.02

Kel. Dwi Warga

Tunggal Jaya

Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang

Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

83. N a m a : Y. SUTOYO.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal Jaya RT. 02/RW.02

Kel. Dwi Warga

Tunggal Jaya

Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang

;

Pekerjaan : Pedagang ;

84. N a m a : SUMADI.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Tunggal Warga RT. 02/RW.03 Kel. Dwi

Warga Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Kec.

Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

85. N a m a : MULYONO

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Tunggal Warga RT.

04/RW.04 Kel. Dwi Warga Tunggal

Jaya Kec.

Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

86. N a m a : BASUKI RAHMAD.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal Jaya RT. 01/RW.03

Kel. Dwi Warga

Tunggal Jaya

Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang

;

Pekerjaan : Pedagang ;

87. N a m a : MUKIJO.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal

Jaya RT. 03/RW.03 Kel. Dwi Warga

Tunggal Jaya

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL
hal. 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

88. N a m a : Hi. NASRUDIN.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Tunggal Warga RT.

01/RW.01 Kel. Dwi Warga Tunggal

Jaya Kec.

Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

89. N a m a : PAMAN SIDABALOK.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Banjar Agung RT.

06/RW.01 Kec. Banjar Agung Kab.

Tulang Bawang

;

Pekerjaan : Pedagang ;

90. N a m a : T. BUTAR-BUTAR.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal

Jaya RT. 03/RW.03 Kel. Dwi Warga

Tunggal Jaya

Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang

Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. N a m a : B. NAINGGGOLAN.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal Jaya RT. 01/RW.01

Kel. Dwi Warga

Tunggal Jaya

Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

92. N a m a : EDI SIALLAGAN.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal Jaya RT.

04/RW.02 Kel. Dwi Warga

Tunggal Jaya

Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

93. N a m a : JI. KALDON TURNIP.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jl. Sri Kresna No.48 RT. 013/RW.13

Kel. Sawah Brebes

Kec. Tanjung

Karang Timur, Kota Bandar Lampung ;

Pekerjaan : Pedagang ;

94. N a m a : Y A S M I.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL

hal. 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal Jaya RT.
06/RW.03 Kel. Dwi Warga

Tunggal Jaya

Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

95. N a m a : NITA FATIMAH.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal Jaya RT.
02/RW.08 Kel. Dwi Warga

Tunggal Jaya

Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang
Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

96. N a m a : H. MAS'HUD.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal Jaya RT. 02/RW.09
Kel. Dwi Warga

Tunggal Jaya

Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

97. N a m a : ROBBY DENNY SIRAIT.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Tunggal Warga RT. 02/RW.01 Kel. Dwi
Warga Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaya Kec.

Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

98. N a m a : LASIMAN.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal Jaya RT.

01/RW.03 Kel. Dwi Warga

Tunggal Jaya

Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

99. N a m a : MARYATI NAINGGOLAN.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Tunggal Warga RT.02/RW.01 Kec.

Banjar Agung Kab.

Tulang Bawang

;

Pekerjaan : Pedagang ;

100. N a m a : NISMA HAYATI.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal Jaya RT.

07/RW.03 Kel. Dwi Warga

Tunggal Jaya

Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang

;

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL
hal. 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pedagang ;

101. N a m a : SAGIYEM

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal Jaya RT.
05/RW.04 Kel. Dwi Warga

Tunggal Jaya

Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang

Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

102. N a m a : LASMAULI N. HALOHO.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Tunggal Warga RT. 02/RW.01 Kel. Dwi
Warga Tunggal

Jaya Kec.

Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

103. N a m a : ERIKSON.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal Jaya RT. 08/RW.07
Kel. Dwi Warga

Tunggal Jaya

Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. N a m a : SADIRMAN PURBA.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal Jaya RT.

08/RW.03 Kel. Dwi Warga

Tunggal Jaya

Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

105. N a m a : KLARA SIMBOLON.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal Jaya RT.

08/RW.03 Kel. Dwi Warga

Tunggal Jaya

Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang

Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

106. N a m a : AKMAR.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Purwa Jaya RT. 03/RW.05 Kec. Banjar

Agung Kab. Tulang

Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

107. N a m a : INDRA.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL

hal. 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya RT. 03/RW.02 Kel. Dwi Warga

Tunggal Jaya

Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang

Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

108. Nama : T O H A.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal

Jaya RT. 03/RW.01 Kel. Dwi Warga

Tunggal Jaya

Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang

Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

109. Nama : AMRI SK.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal Jaya RT. 05/RW.05

Kel. Dwi Warga

Tunggal Jaya

Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang

Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

110. Nama : IDA AYU PURWATI.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal Jaya RT. 02/RW.07

Kel. Dwi Warga



Tunggal Jaya

Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

111. N a m a : I MADE SUKE.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Banjar Agung RT. 04/RW.01 Kec.

Banjar Agung Kab.

Tulang Bawang

;

Pekerjaan : Pedagang ;

112. N a m a : WAYAN BUDIARTI.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Banjar Agung RT. 04/RW.04 Kec.

Banjar Agung Kab.

Tulang

Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

113. N a m a : NYOMAN WIRAWAN.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal

Jaya RT. 07/RW.02 Kel. Dwi Warga

Tunggal Jaya

Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang ;

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL
hal. 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pedagang ;

114. N a m a : IDE BAGUS SUARSA.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal

Jaya RT. 03/RW.07 Kel. Dwi Warga

Tunggal Jaya

Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang

Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

115. N a m a : KETUT LIA WATI.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Banjar Agung RT. 04/RW.04 Kec.

Banjar Agung, Kab.

Tulang

Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

116. N a m a : KETUT SUMPENA.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal Jaya RT.

04/RW.05 Kel. Dwi Warga

Tunggal Jaya

Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

117. N a m a : BU WARNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Kampung Banjar Dewa

Suku 04 RT. 02 Kec. Banjar Agung,

Kab. Tulang

Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

118. N a m a : Hi. SUKRANTO.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal Jaya RT.

08/RW.03 Kel. Dwi Warga

Tunggal Jaya

Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang

Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

119. N a m a : SUWONDO.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal Jaya RT.

04/RW.01 Kel. Dwi Warga

Tunggal Jaya

Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang

Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

120. N a m a : BASUKI.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL

hal. 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal

Jaya RT. 02/RW.03 Kel. Dwi Warga

Tunggal Jaya

Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

121. N a m a : ALEX TRI FREDY.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal

Jaya RT. 06/RW.04 Kel. Dwi Warga

Tunggal Jaya

Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang

Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

122. N a m a : DARSONO.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dwi Warga Tunggal Jaya RT.

02/RW.06 Kel. Dwi Warga

Tunggal Jaya

Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang ;

Pekerjaan : Pedagang ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- SUNGGUL H. SIRAIT, SH ;

- FREDDY ALEX DAMANIK, SH ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat beralamat di SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT Advocate & Counselor at Law di Ged. ILP Lt. 02 Suite 02 Jl. Raya Pasar Minggu No. 39 A Jakarta Selatan 12780, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2011 ;

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....PARA PENGGUGAT ;

M e l a w a n

BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG, berkedudukan di Jln. Cemara Kompleks Perkantoran Pemda Tulang Bawang, Menggala Kabupaten Tulang Bawang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

1. R. PENLIYUSLI, PNR, S.E, M.H.
2. HERAWATI, S.H.
3. ARRIZA SETIAWAN AKBAR, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia dan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang, alamat, Jl. Cemara Komplek Perkantoran Pemda Tulang Bawang, Menggala, berdasarkan surat kuasa khusus No. 180/17/HK/TB/2011 ;

Selanjutnya disebut sebagai..... TERGUGAT

;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut ;

.....

1. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 5/PEN/2011/PTUN-BL tanggal 31 Januari 2011 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL
hal. 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini ;

2. Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung No: 5/PEN-PP/2011/PTUN-BL tanggal 2 Februari 2011 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan ;.....
3. Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung No: 5/PEN-HS/2011/PTUN-BL tanggal 2 Maret 2011 tentang Penentuan Hari Sidang pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2011;
4. Telah membaca dan memeriksa bukti- bukti surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;
5. Telah mendengar keterangan dan pengakuan dari para pihak yang berperkara ;.....

TENTANG DUDUKNYA SENKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 28 Januari 2011, didaftar dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 28 Januari 2011, dibawah Register Perkara Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL, telah diperbaiki dan diterima pada tanggal 2 Maret 2011, pada pokoknya mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang No. B/188/04/HK/TB/2010 Tentang Pembentukan Tim Teknis Pelaksanaan Pembangunan Pasar Unit II Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2010, tanggal 15 Juli 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang menjadi dasar gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Surat Keputusan tersebut baru diterima dan diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 20 Desember 2010, sesuai dengan surat jawaban Tergugat yang diberikan kepada Para Penggugat pada sidang perkara Perdata No,18/Pdt.G/2010/PN.MGL di Pengadilan Negeri Menggala tanggal 20 Desember 2010, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang- Undang No.5 Tahun 1986 yang berbunyi “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang- Undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan ;
2. Bahwa Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang No. B/188/04/HK/TB/2010 tanggal 15 Juli 2010 Tentang Pembentukan Tim Teknis Pelaksanaan Pembangunan Pasar Unit II Kabupaten Tulang Bawang Tahun anggaran 2010 adalah Surat Keputusan yang sesuai dengan kriteria Pasal 1 angka 3 Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 yang berbunyi “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL
hal. 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Badan Hukum Perdata” sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu bersifat konkrit, individual dan final yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat ;

3. Bahwa objek gugatan telah memutuskan diantaranya :

1. Membentuk Tim Teknis Pelaksanaan Pembangunan Pasar Unit II Kabupaten Tulang Bawang ;
.....

2. Tim Teknis Pelaksanaan Pembangunan Pasar unit II Kabupaten Tulang Bawang mempunyai tugas-tugas antara lain yaitu :

a. Melakukan inventarisasi persyaratan- persyaratan administrasi pelaksanaan pembangunan Pasar Unit II Kabupaten Tulang Bawang agar pelaksanaannya tidak bertentangan dengan perundang- undangan dan ketentuan- ketentuan yang berlaku ;
.....

b. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat pedagang ;
.....

c. Melakukan kajian teknis ;

d. Memfasilitasi kepentingan- kepentingan masyarakat, pedagang dan pihak pengembang ;
.....

e. Melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan Pasar Unit II ;
.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dan didalam susunan personil tim teknis pelaksanaan Pembangunan Pasar unit II tersebut, selain personil dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang juga diikutsertakan masyarakat dari Pasar Unit II antara lain :

1. Kepala Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya ;
.....

2. Perwakilan Pedagang Pasar Unit II ;
.....

3. Tokoh Masyarakat ;

4. Bahwa dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang No. B/188/04/HK/TB/2010 tanggal 15 Juli 2010 Tentang Pembentukan Tim Teknis Pelaksanaan Pembangunan Pasar Unit II Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2010, jelas telah cacat secara procedural dan substansial/material karena Tergugat sebagai pemegang Hak Milik/Pengelola No. 10 atas seluas 20.000 M2, tanah Pasar Unit II Tulang Bawang sesuai dengan Surat ukur/Gambar Situasi tanggal 21 Oktober 1996 No.16.419/1996, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) terletak di Blok A.I No. 2 Propinsi Lampung Kab. Tulang Bawang Kec. Banjar Agung, Desa/Kelurahan Dwi Warga Tunggal Jaya, Jalan Lintas Timur Unit II telah memberikan Para Penggugat Hak Guna Bangunan (HGB), Para Penggugat membayar sejumlah uang yang dikenakan Tergugat, yang dipergunakan untuk membangun Pasar Unit II Tulang Bawang tersebut, dimana HGB itu mempunyai jangka waktu 15 tahun (yang berakhir pada 31 Juli 2014),

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL
hal. 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 tahun (yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019),
dan 25 tahun (yang berakhir pada 31 Juni 2024) ;

.....

5. BAHWA BANGUNAN ATAU HAK PAKAI ATAS TANAH HAK MILIK
(selanjutnya “Akta Pemberian HGB”) yaitu :

.....

a. Objek pemberian Hak diberikan untuk jangka waktu
15 (limabelas), 20 (duapuluh) dan 25 (duapuluh lima)
tahun ;

b. Objek Pemberian Hak untuk mendirikan dan mempunyai
bangunan berupa satu unit toko pasar, pelataran took
untuk jalan kaki, dan saluran air toko diatas tanah
sampai berakhir jangka waktu HGB ;

c. HGB tetap membebani Hak Milik yang bersangkutan
walaupun Hak Milik itu beralih atau dialihkan oleh
Tergugat kepada pihak lain, dan Para Penggugat tetap
dapat melaksanakan haknya sampai jangka waktu HGB
habis ;

d. Pihak Para Penggugat akan memelihara dan mengelola
bangunan termasuk benda- benda serta sasaran dengan
sebaik- baiknya dan apabila ternyata ditelantarkan maka
pihak Para Penggugat akan menyerahkan dan memberi
kuasa kepada pihak Tergugat untuk mengelola dan
memeliharanya hingga jangka waktu pemberian hak yang
diberikan dengan akta ini berakhir ;

Sehingga sampai dengan saat ini semua HGB
Para Penggugat masih berlaku dan
tidak pernah pula dibatalkan oleh siapapun ;



6. Bahwa Tergugat telah memberikan jaminan kepada Para Penggugat didalam Akta Pemberian HGB, sebagaimana dicatat dalam Pasal 3 bahwa pihak Tergugat menjamin, bahwa Objek Pemberian Hak tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertipikat, dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun;

7. Bahwa dengan dikeluarkannya objek gugatan tersebut telah pula membawa kerugian kepada Para Penggugat, yaitu Tim bentukan Tergugat ini akan melakukan pembongkaran tempat berdagang Para Penggugat dan memindahkan Para Penggugat ketempat penampungan sementara, kerugian yang dialami oleh Para Penggugat antara lain :

- Berupa kerugian hilangnya pendapatan dari berdagang karena rasa takut pembeli untuk datang kelokasi itu, pinjaman dari pihak bank tidak boleh lagi, rasa sakit atau kehilangan kesenangan hidup, stress ;

- Para Penggugat telah rugi tambahan biaya beban akibat membawa barang-barang dagangan dari kios kerumah Para Penggugat karena Para Penggugat takut sewaktu-waktu Pasar Unit II dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab ;

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL
hal. 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Penggugat telah rugi dengan berkurangnya jumlah pembeli yang datang ke kios di Pasar Unit II sejak adanya pemasangan pagar seng tersebut ;

- Para Penggugat telah rugi dengan tidak tersedia lagi para sales menitipkan barang-barang dagangan yang dipajang di kios ;

- Para Penggugat telah rugi dengan tidak tersedianya lagi Bank-bank memberikan pinjaman (kredit) kepada Para Penggugat ;

8. Bahwa Proyek Pembangunan Pasar Unit II meresahkan Para Penggugat karena ternyata dilakukan secara diam-diam, tertutup, tidak transparan, serta bukan kehendak pedagang Pasar Unit II (Para Penggugat) ;

9. Bahwa didalam perjalanannya Tim Teknis ini tidak pernah melakukan sosialisasi yang benar dan cukup kepada para pedagang Pasar Unit II Tulang Bawang (Para Penggugat) mengenai rencana pembongkaran dan pemindahan pedagang Pasar Unit II Tulang Bawang ;

10. Bahwa ternyata didalam keanggotaan Tim Teknis tidak terdapat sama sekali unsur pedagang Pasar Unit II Tulang Bawang atau Para Penggugat ;

11. Bahwa Tergugat bekerjasama dengan PT. Prabu Artha berniat memindahkan Para



Penggugat dan melakukan pembongkaran tempat
berdagang Para Penggugat

melalui :

a. Pengumuman dari PT. Prabu Artha yang menawarkan kios
Pasar Unit II tanggal 04 Oktober 2010 ;
.....

b. Pengumuman dari PT. Prabu Artha yang menawarkan kios
Pasar Unit II tanggal 12 Oktober 2010 ;
.....

c. Surat Nomor 644/159/II.10/TB/2010 tanggal 15 Oktober
2010 dari Sekretariat Daerah Kabupaten Menggala ;
.....

d. Pengumuman dari PT. Prabu Artha yang menawarkan kios
Pasar Unit II tanggal 20 Oktober 2010 ;
.....

e. Surat dari PT. Prabu Artha tertanggal 20 Oktober 2010
perihal, Diskon dan Kompensasi kepada para pedagang
Unit II untuk membeli kios ;.....

f. Surat Bupati Tulang Bawang No: 511/160/II.10/TB/2010
tanggal 27 Oktober 2010 kepada para pedagang Pasar
Unit II Kecamatan Banjar Agung Tulang Bawang, perihal:
Pemindahan Pedagang ke tempat Penampungan Sementara ;
....

12. Bahwa menurut Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik
terdapat dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha
Negara adalah sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal
3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL
hal. 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme berbunyi : Asas- asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi :..

- Asas Kepastian Hukum ;
- Asas Tertib Penyelenggaraan Negara ;
- Asas Kepentingan Umum ;
- Asas Keterbukaan ;
- Asas Proporsional ;
- Asas Profesionalitas ;
- Asas Akuntabilitas ;

13. Bahwa dikeluarkannya objek gugatan oleh Tergugat telah cacat secara procedural dan substansial/material sehingga patut untuk dibatalkan ;

14. Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan telah melanggar Asas Kepastian Hukum, karena HGB Para Penggugat masih berlaku dan tidak pernah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan apapun ;

15. Bahwa yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang- undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara ;

Bahwa berdasarkan Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik tersebut menunjukkan tindakan Tergugat justru telah melanggar tujuan dari adanya hukum yaitu adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepastian Hukum dan Keadilan ;

a. Jaminan Kepastian Hukum, bahwa yang dilakukan oleh Tergugat telah merusak kepercayaan masyarakat khususnya Para Penggugat, kepada kepastian hukum dalam perkara ini yang terdapat dalam HGB yang dikeluarkan oleh Tergugat sendiri ;

.....

b. Tergugat telah melanggar Asas Kepentingan Umum dengan akan membongkar kios milik Para Penggugat tanpa dasar hukum yang benar ;.....

c. Tergugat telah melanggar asas profesionalitas dan akuntabilitas dengan melakukan proyek pembongkaran dan pembangunan pasar tanpa tender dan tidak transparan melainkan tunjuk langsung dan Para Penggugat tidak pernah dikutsertakan dalam setiap tahapan proyek pembongkaran dan pemindahan Para Penggugat ;

d. Tergugat telah menghancurkan harapan para Penggugat untuk berdagang mencari nafkah dan berhak mendapat penghidupan yang layak ;

Dari uraian diatas, terbukti bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat telah mengandung cacat hukum sebab bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ditentukan oleh pasal 53 ayat 2a Undang- Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL
hal. 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku.” ;

Bahwa objek sengketa telah bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2b Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “ Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut.” ;

.....

Oleh karena itu para Penggugat mohon agar Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang No. B/188/04.HK/TB/2010 tanggal 15 Juli 2010 Tentang Pembentukan Tim Teknis Pelaksanaan Pembangunan Pasar Unit II Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2010 dinyatakan batal atau tidak sah ;

.....

Bahwa disamping itu, Tergugat juga tidak cermat dalam mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut ;

DALAM PENUNDAAN

Menunjuk dalil- dalil yang telah disampaikan diatas, maka untuk mencegah kerugian para Penggugat yang lebih besar, dengan ini para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung mengeluarkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan

Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang No. B/188/04.HK/TB/2010 Tentang Pembentukan Tim Teknis Pelaksanaan Pembangunan Pasar Unit II Kabupaten Tulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawang Tahun Anggaran 2010 tanggal 15 Juli 2010 dan sekaligus mohon agar pelaksanaan pembongkaran dan pembangunan Pasar Unit II Tulang Bawang dihentikan sampai adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (INKRACHT VAN GEWIJSDE).;

.....

Maka berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut diatas, para Penggugat memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung memutuskan :

DALAM PENUNDAAN

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang No. B/188/04.HK/TB/2010 Tentang Pembentukan Tim Teknis Pelaksanaan Pembangunan Pasar Unit II Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2010 tanggal 15 Juli 2010 ;

.....

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang No. B/188/04.HK/TB/2010 Tentang Pembentukan Tim Teknis Pelaksanaan Pembangunan Pasar Unit II Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2010 tanggal 15 Juli 2010 ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang No. B/188/04.HK/TB/2010 Tentang

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL
hal. 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Tim Teknis Pelaksanaan Pembangunan Pasar
Unit II Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2010
tanggal 15 Juli 2010 ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang
timbul dalam sengketa ini ;
.....

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat,
Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 9 Maret
2011 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi.

1. Bahwa dalam pasal 49 huruf (b) Undang- Undang No. 5
Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara yang berbunyi “Pengadilan tidak berwenang
memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata
Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang
disengketakan itu dikeluarkan, b. dalam keadaan
mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan
perundang- undangan yang berlaku.” Dijelaskan disini
yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah
kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan
masyarakat bersama dan atau kepentingan pembangunan
sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku
;

2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak
berwenang mengadili perkara a quo karena yang menjadi
objek gugatan Penggugat yaitu, Surat Keputusan Bupati
Tulang Bawang No. B/188/04.HK/TB/2010 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Tim Teknis Pelaksanaan Pembangunan Pasar Unit II Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2010 tanggal 15 Juli 2010 sudah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan yang ditentukan, sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha” dan Penggugat baru mengajukan gugatannya pada tanggal 28 Januari 2011;

-
3. Bahwa pada angka 4 yang menjadi dasar gugatan para Penggugat yaitu tentang pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada para Penggugat oleh Tergugat, dapat dijelaskan disini bahwa Tergugat tidak pernah mengeluarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) diatas Hak Pengelolaan (HPL) adalah instansi Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang (Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 03 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, pasal 4 ayat (2) yang berbunyi “Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya memberi keputusan mengenai semua pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan ;

.....

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL
hal. 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada angka 8 yang menjadi dasar gugatan para Penggugat yaitu disebutkan

bahwa Proyek Pembangunan Pasar Unit II dilakukan secara diam-diam, tertutup. Tidak transparan dapat dijelaskan disini bahwa pembangunan pasar unit II tidak dilakukan seperti apaan yang dituduhkan oleh Penggugat, bahwa pada tanggal 5 dan 6 Juli 2010 telah diadakan Expose Rencana Pembangunan Pasar Unit II Kecamatan Banjar Agung yang bertempat di Ruang Rapat Utama Setdakab Tulang Bawang, dan pada tanggal 8 Juli 2010 bertempat diaula Kecamatan Banjar Agung diadakan sosialisasi kepada para pedagang tentang rencana pembangunan pasar unit II yang dihadiri oleh Camat Banjar Agung, Kapolsek Banjar Agung, Danramil dan mengundang 20 orang perwakilan pedagang dan kepala Kampung terkait ;

B. Dalam Penundaan.

Bahwa permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Bupati Tulang Bawang No. B/188/04.HK/TB/2010 Tentang Pembentukan Tim Teknis Pelaksanaan Pembangunan Pasar Unit II Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2010 tanggal 15 Juli 2010 oleh para Penggugat haruslah tidak diterima untuk seluruhnya oleh karena Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan penundaan terhadap Keputusan Bupati tersebut ;

C. Pokok Perkara.

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut diatas mohon dianggap dikemukakan pula dalam



pokok perkara ini ;

2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat ;

.....

3. Bahwa Pembangunan Pasar Unit II telah direncanakan melalui kajian dan tahapan sesuai rencana daerah dan telah dilaksanakan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 06 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ;

Pasal 5 ayat :

(1). Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang

kekuasaan pengelolaan

barang milik daerah ;

(2). Pemegang kekuasaan pengelolaan barang

milik daerah mempunyai

wewenang :

a. Menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah ;

b. Menetapkan penggunaan, pemamfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan ;

.....

4. Bahwa kawasan unit II Kecamatan Banjar Agung merupakan Kawasan Perkotaan yang merupakan pusat atau simpul jasa, perdagangan, distribusi barang hasil produksi, pusat layanan ekonomi maupun konsentrasi penduduk beserta berbagai macam aktivitasnya. Pertumbuhan dan perkembangan kawasan yang semakin

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL
hal. 55



kompleks, dapat menimbulkan permasalahan baru bagi kawasan itu sendiri seperti kesemerawutan, kekumuhan, kemacetan, kerawanan tindak kejahatan, terjadinya kesenjangan ekonomi dan permasalahan-permasalahan sosial ekonomi lainnya. Untuk menampung pertumbuhan dan perkembangan kawasan Perkotaan Unit II Banjar Agung yang pesat dan kompleks perlu dilakukan penataan dan penyediaan pusat kegiatan kawasan khusus pusat bisnis dan perdagangan yang layak dengan didukung prasarana dan sarana utilitas yang memadai ;

Dalam rangka perencanaan dan penataan kawasan perkotaan, khususnya unit II Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang dengan didukung Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat telah menerbitkan Peraturan Perundang-undangan tentang rencana tata ruang wilayah yang mendukung pengembangan kawasan perkotaan unit II Banjar Agung sebagai berikut :

a. Undang- Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pasal 11 ayat (2) wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (b) meliputi :

.....

a). Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota ;

b). Pemamfaatan Ruang Wilayah Kabupaten/Kota ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c). Pengendalian Pemamfaatan Ruang Wilayah
Kabupaten/kota ;

b. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ;
.....

PKL ditetapkan dengan kriteria :

a). Kawasan Perkotaan yang berfungsi atau
berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan
jasa yang melayani skala Kabupaten atau beberapa
Kecamatan dan/ atau ;

b). Kawasan perkotaan yang berfungsi atau
berpotensi sebagai simpul transportasi yang
melayani skala Kabupaten atau beberapa Kecamatan
;

c. Peraturan Daerah Propinsi Lampung No. 01 Tahun
2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi
Lampung Tahun 2009- 2029. Pasal 10 tentang
Pengembangan System Perkotaan Propinsi Lampung
sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan
Daerah ini, terdiri dari :

a). Pusat Kegiatan Nasional (PKN) ;
.....

b). Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) ;
.....

c). Pusat Kegiatan Wilayah (PKWp) ;
.....

d). Pusat Kegiatan Lokal ;

Pasal 14 berbunyi :

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL

hal. 57



- (1). PKL sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf (d) ditunjukkan sebagai kota-kota yang mandiri dengan tujuan untuk melayani satu atau lebih kecamatan ;
- (2). PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dilokasi-lokasi sebagai berikut : -
unit II Banjar Agung ;
- (3). Penetapan PKL dilokasi Unit II Banjar Agung sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (c) ditunjukkan untuk kegiatan umum sebagai berikut :
 - a. Pusat Perdagangan dan Jasa ;
 - b. Pusat Koleksi dan Distribusi Pertanian dan Perkebunan ;
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No. 14 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang ; ..
Pasal 13 huruf (d) butir 1, berbunyi :
“Hirarki pertama meliputi Kota Menggala berfungsi sebagai pusat kegiatan wilayah kabupaten secara administratif yang melayani seluruh wilayah kabupaten dan Kota Banjar Agung berfungsi sebagai pusat kegiatan wilayah kabupaten dalam bidang ekonomi” ;
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No. 14 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang ; ..
Pasal 14 huruf (a) berbunyi :
Strategi pengembangan system pusat pemukiman perkotaan meliputi:
 - Pengembangan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai sesuai dengan tingkat



pelayanan untuk mendukung fungsi kota
 secara internal dan eksternal ;

.....

Memperhatikan hal-hal tersebut, maka peran
 Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang mempunyai
 kewajiban melakukan penataan dan pengendalian
 pemamfaatan ruang wilayah kawasan perkotaan Unit
 II Banjar Agung, sehingga terwujud kawasan
 perkotaan yang nyaman dan terstruktur
 sebagaimana fungsinya, sebagai pusat kegiatan
 ekonomi, perdagangan dan jasa wilayah Kabupaten
 Tulang Bawang ;

5. Bahwa Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang telah
 melakukan Kajian Studi Kelayakan Pasar Unit II,
 Kecamatan Banjar Agung, dengan tujuan dan sasaran
 sebagai berikut :

a. Umum: - terwujudnya kondisi pasar yang bersih,
 aman, nyaman dan sehat
 oleh masyarakat secara pribadi ;

b. Khusus: - tersedianya infrastruktur pasar yang
 memenuhi syarat kesehatan;
 - terselenggaranya pengelolaan
 pasar yang baik dan
 berkesinambungan ;

- pengelola pasar, pemasok,
 penjual, pekerja pasar yang

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL
 hal. 59



berperilaku bersih dan sehat ;

.....

A. Rekomendasi Kelayakan.

a. Rekomendasi Kelayakan Teknis ;

- Bahwa dilihat dari struktur bangunan, secara struktur untuk bangunan pasar unit II, perlu dilakukan perombakan pada seluruh bangunan tersebut, dikarenakan bangunan tersebut tidak layak untuk sebuah pasar yang mencakup standar pasar sehat. Dalam pembangunan kawasan pasar unit II agar dipilih konstruksi dengan struktur beton dan system pencahayaan dan siklus udara yang baik, serta jaringan utility yang terstruktur dengan baik agar tidak merusak struktur bangunannya nanti ;

.....

- Bahwa hasil kajian hidrologi menunjukkan terjadinya peningkatan kuantitas air, pada pasar unit II penanganan genangan air dilakukan dengan membuat system saluran terbuka dan tertutup dengan penambahan bak control dan peresapan. Dilakukan penataan jaringan drainase untuk genangan air dari saluran pembuangan air di kawasan pasar unit II ke jaringan saluran drainase utama ;

b. Rekomendasi Aspek Sosial Budaya.

- Bahwa karakter dan status pasar unit II tidak diubah ;



- Bahwa mengubah citra kawasan pasar unit II sebagai kawasan pasar modern dan persentatif ;
- Bahwa pengembangan kawasan mengikuti rambu- rambu, undang-undang dan peraturan yang berlaku ;
- Bahwa pengembangan kawasan mengutamakan kelangsungan kehidupan pedagang dan perdagangan dipasar unit II ;
- Bahwa pengembangan kawasan mengutamakan unsure kenyamanan, keamanan (termasuk softy bulding), kebersihan dan ketertiban. Dalam mewujudkan unsur- unsur tersebut harus diadakan (dibangun) berbagai fasilitas umum, misalnya sarana pembuangan limbah air, sarana pembuangan sampah, toilet, papan penunjuk arah dsb ;
- Bahwa peningkatan potensi pasar harus diikuti dengan peningkatan kualitas komoditi yang diperdagangkan ;
- Bahwa peningkatan potensi pasar harus diikuti dengan peningkatan disiplin para pelaku dan para pengelola ;

B. Rekomendasi Kelayakan Lingkungan.

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL
hal. 61



a. Bahwa hasil kajian lingkungan menunjukkan bahwa kawasan pasar unit II memiliki skor 46 dari kondisi sangat ecopolis humanis skor 90.

Kegiatan yang harus dilakukan antara lain :

.....

- Kualitas Udara terutama untuk sirkulasi udara ;
- Peningkatan kenyamanan ;
- Penegakan Hukum ;
- Keseimbangan Lingkungan (vegetasi, kualitas air) ;
- Energi untuk penerangan ;
- Partisipasi masyarakat dan ;
- Etika Membangun ;

b. Rekomendasi Kajian Lanjutan Lingkungan.

Bahwa terdapat 3 alternatif untuk dokumen kajian lingkungan sesuai dengan besaran rencana kegiatan yang akan dilakukan yaitu Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Dasar yang digunakan untuk penetapan kajian lingkungan adalah sebagai berikut :

.....

a). UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 18 disebutkan bahwa :

.....



- Setiap rencana usaha dan/ atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha atau kegiatan ;

- Izin melakukan usaha kegiatan yang dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ;

- Dalam izin sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan hidup ;

b. PP No. 27 Tahun 1999 Tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa usaha dan atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup meliputi :

- Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam ;

- Eksploitasi sumber daya alam proses kegiatan yang secara potensi dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

- Proses atau kegiatan yang hasilnya

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL
hal. 63



dapat mempengaruhi

kelestarian alam ;

.....

- Jenis usaha dan atau kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam

ayat (1) wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan ;...

- c. KEPMENLH No. 17 Tahun 2001 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, merupakan regulasi ke 3 yang digunakan untuk menentukan bentuk kajian lingkungan yang akan dilakukan ;

.....

C. Tinjauan Kebijakan Pengembangan Pasar.

- 1. Keppres No. 118 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Keppres No. 96 Tahun 2000 Tentang Bidang Usaha Yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan Tertentu bagi Penanaman Modal ;
.....
- 2. Keppres No. 76 Tahun 2007 Tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan Bidang Penanaman Modal ;
- 3. Kep.Menperindag No. 420/MPP/Kep/10/1997 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan ;
- 4. Kep.Menperindag No. 107/MPP/Kep/2/1998 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha
Pasar Modern ;

5. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM
Republik Indonesia No. 16/Per/M.KUKM/VII/2006
Tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan Dalam
Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kepada
Koperasi ;

6. Surat Keputusan Bersama Menperindag
dan Mendagri Nomor.
145/MPP/Kep/5/1997 dan No. 57 Tahun 1997 ;
.....

6. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2010 melalui Keputusan
Bupati Tulang Bawang No.B/188/04/HK/TB/2010 Tentang
Pembentukan Tim Teknis Pelaksanaan Pembangunan Pasar
Unit II Kabupaten Tulang Bawang telah memutuskan
diantaranya :

a. Membentuk Tim teknis Pelaksanaan Pembangunan Pasar
Unit II Kabupaten Tulang Bawang ;
.....

b. Tim teknis Pelaksanaan Pembangunan Pasar Unit II
Kabupaten Tulang Bawang mempunyai tugas- tugas
antara lain sebagai berikut :

a) Melakukan inventarisasi persyaratan- persyaratan
administrasi pelaksanaan pembangunan Pasar Unit
II Kabupaten Tulang Bawang agar pelaksanaannya
tidak bertentangan dengan perundang- undangan
dan ketentuan- ketentuan yang berlaku ;
.....

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL
hal. 65



- b) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat pedagang ;
 - c) Melakukan kajian teknis ;
 - d) Memfasilitasi kepentingan-kepentingan masyarakat, pedagang dan pihak pengembang ;
 - e) Melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan pasar unit II ;
- c. Dan didalam susunan personil tim teknis pelaksanaan pembangunan pasar unit II tersebut, selain personil dari Pemda Kabupaten Tulang Bawang juga diikutsertakan masyarakat dari Pasar Unit II antara lain :
- a). Kepala Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya ;
 - b). Perwakilan Pedagang Pasar Unit II ;
 - c). Tokoh Masyarakat ;

7. Bahwa Tim Teknis Pelaksanaan Pembangunan Pasar Unit II Kabupaten Tulang Bawang dengan SK. Bupati Tulang Bawang No.B/188/04/HK/TB/2010 telah melakukan sosialisasi baik ditingkat Kecamatan maupun Kampung bersama-sama Pedagang Pasar Unit II dan Pihak Pengembang, diantaranya :

- a. Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2010 bertempat di Aula Kecamatan Banjar Agung, telah diadakan sosialisasi kepada para pedagang tentang



rencana pembangunan pasar unit II, yang diundang
sekitar 20 orang perwakilan pedagang ;

.....

b. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 September 2010
bertempat di Balai Kampung Dwi Marga Tunggal Jaya,
Kecamatan Banjar Agung, telah diadakan sosialisasi
kepada para pedagang tentang rencana pembangunan
pasar unit II yang diundang sekitar 40 orang
perwakilan pedagang ;

c. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 September 2010,
bertempat di Ruang Rapat Utama Sekda Tulang Bawang,
telah diadakan pembahasan rencana pembangunan pasar
unit II Banjar Agung, yang diundang sekitar 50
orang perwakilan pedagang ;

d. dan seterusnya ;

Dari hasil sosialisasi tersebut telah menghasilkan
kata mufakat antara Pemerintah Kabupaten Tulang
Bawang, Para Pedagang Pasar Unit II dan Pihak
Pengembang atas Pembangunan Pasar Unit II dan
aspirasi maupun hak-hak para pedagang telah
dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama yang
salah satu pasalnya (pasal 26 ayat (2) huruf (f) yang
mengatakan bahwa pihak pengembang memberikan
kompensasi hak sewa kepada para pedagang ;.....

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon
Majelis menjatuhkan keputusan yang dictumnya berbunyi :

.....

A. Dalam Eksepsi.

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL
hal. 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvan Verklaard)

B. Dalam Penundaan.

- Menolak permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya ;

.....

C. Dalam Pokok Perkara,

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

.....

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa atas jawaban pihak Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik terhadap jawaban Tergugat pada tanggal 16 Maret 2011 yang pada pokoknya tetap pada dalil- dalil gugatannya, selengkapnya termuat dalam berita acara putusan ini akan tetapi tetap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas Replik pihak Para Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 30 Maret 2011 yang pada pokoknya tetap pada dalil- dalil jawabannya, selengkapnya termuat dalam berita acara putusan ini akan tetapi tetap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil gugatannya Para Penggugat dipersidangan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti- bukti berupa foto copy surat- surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-134, sebagaimana tercantum dalam berita acara yang telah diberi meterai cukup sesuai dengan peraturan bea meterai dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan bukti yang sah, dengan perincian bukti sebagai berikut :

- Bukti P-1 : Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik No. 337/ AP-HGB-2000 atas nama: NAZIRMAN. Pedagang Pasar Unit II Tulang Bawang (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

.....
- Bukti P-2 : Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik No. 289/ AP-HGB-99 atas nama: ASNAWATI. Pedagang Pasar Unit II Tulang Bawang (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

- Bukti P-3 : Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik No. 226/ AP-HGB-99 atas nama: MARDIYANIS. Pedagang Pasar Unit II Tulang Bawang (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL
hal. 69

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....

.....

- Bukti P-4 : Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai Atas
Tanah Hak Milik No. 437/ AP-
HGB-99 atas nama : LUKMAN
HAKIM. Pedagang Pasar Unit II
Tulang Bawang (Fotocopy sesuai
dengan
aslinya) ;

.....

- Bukti P-5 : Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai Atas
Tanah Hak Milik No. 326/ AP-
HGB-2000 atas nama : WIDODO.
Pedagang Pasar Unit II Tulang
Bawang (Fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;

.....

- Bukti P-6 : Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai Atas
Tanah Hak Milik No. 338/ AP-
HGB-2000 atas nama : ZAINAL
EFFENDI. Pedagang Pasar Unit II
Tulang Bawang (fotocopy sesuai
dengan aslinya) ;
.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-7 : Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai Atas
Tanah Hak Milik No. 304/ AP-
HGB-99 atas nama : ASRIYON.
Pedagang Pasar Unit II Tulang
Bawang (Fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;

.....
- Bukti P-8 : Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai Atas
Tanah Hak Milik Nomor. 336/ AP-
HGB-200 atas nama: M. JONI.
Pedagang Pasar Unit II Tulang
Bawang (Fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;

.....
- Bukti P-9 : Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai Atas
Tanah Hak Milik No. 315/ AP-
HGB-2000 atas nama: SOPIAH.
Pedagang Pasar Unit II Tulang
Bawang (Fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;

.....
- Bukti P-10: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai Atas

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL
hal. 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Hak Milik No. 303 / AP-

HGB-2000 atas nama: JASRODI.

Pedagang Pasar Unit II Tulang

Bawang (Fotocopy sesuai dengan

aslinya) ;

- Bukti P- 11: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna

Bangunan/Hak Pakai Atas

Tanah Hak Milik No. 368 / AP-

HGB-99 atas nama: MUHTAROM

ALWI. Pedagang Pasar Unit II

Tulang Bawang (fotocopy sesuai

dengan aslinya) ;

- Bukti P- 12: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna

Bangunan/Hak Pakai Atas

Tanah Hak Milik No.

039 / AP- HGB-99 atas nama: GUNARSIH.

Pedagang Pasar Unit II Tulang

Bawang (Fotocopy sesuai dengan

aslinya) ;

- Bukti P- 13: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna

Bangunan/Hak Pakai Atas

Tanah Hak Milik Nomor.

138 / AP- HGB-2000 atas nama: MISRI.

Pedagang Pasar Unit II Tulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawang (Fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;

- Bukti P- 14: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai Atas
Tanah Hak Milik Nomor. 301AP-
HGB-2000 atas nama: BASORI.

Pedagang Pasar Unit II Tulang

Bawang (Fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;

- Bukti P- 15: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai Atas
Tanah Hak Milik Nomor.
333 / AP- HGB-2000 atas nama:

MUHKROM. Pedagang Pasar Unit

II Tulang Bawang (Fotocopy
sesuai dengan
aslinya) ;

- Bukti P- 16: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai Atas
Tanah Hak Milik Nomor.
348 / AP- HGB-99 atas nama: KARIM.

Pedagang Pasar Unit II Tulang

Bawang (fotocopy sesuai dengan

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL
hal. 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya) ;

- Bukti P- 17: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai Atas

Tanah Hak Milik Nomor.

153/ AP-HGB-99 atas nama: AAS SITI

AISYIYAH. Pedagang Pasar Unit

II Tulang Bawang (Fotocopy

sesuai dengan aslinya) ;

- Bukti P- 18: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai Atas

Tanah Hak Milik Nomor.

314/ AP-HGB-2000 atas nama: SIH

MIRANTI. Pedagang Pasar Unit

II Tulang Bawang (Fotocopy

sesuai dengan

aslinya) ;

- Bukti P- 19: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai Atas

Tanah Hak Milik Nomor.

023/ AP-HGB-99 atas nama:

KUSMINANTO. Pedagang

Pasar Unit II Tulang Bawang

(Fotocopy sesuai dengan aslinya)

;

- Bukti P- 20 : Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan/Hak Pakai Atas
Tanah Hak Milik Nomor.

418/ AP-HGB-99 atas nama: YATMI.

Pedagang Pasar Unit II Tulang

Bawang (Fotocopy sesuai dengan

aslinya) ;

.....

- Bukti P- 21: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna

Bangunan/Hak Pakai Atas

Tanah Hak Milik Nomor. 021/ AP-

HGB-99 atas nama: SUWANDI.

Pedagang Pasar Unit II

Tulang Bawang (fotocopy sesuai dengan

aslinya) ;

.....

- Bukti P- 22: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna

Bangunan/Hak Pakai Atas

Tanah Hak Milik Nomor.

516/ AP-HGB-99 atas nama: AMRON.

Pedagang Pasar Unit II Tulang

Bawang (Fotocopy sesuai dengan

aslinya) ;

.....

- Bukti P- 23: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna

Bangunan/Hak Pakai Atas

Tanah Hak Milik No. 335/ AP-HGB-

2000 atas nama: YANTO M.S.

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL
hal. 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedagang Pasar Unit II

Tulang Bawang (Fotocopy sesuai dengan

aslinya) ;

- Bukti P- 24: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna

Bangunan/Hak Pakai Atas

Tanah Hak Milik No. 01/ AP-

HGB-2000 atas nama: SYAHRIAL.

Pedagang Pasar Unit II Tulang

Bawang (Fotocopy sesuai dengan

aslinya) ;

- Bukti P- 25: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna

Bangunan/Hak Pakai Atas

Tanah Hak Milik No. 533/ AP-

HGB-99 atas nama: H.M TAUHID.

Pedagang Pasar Unit II

Tulang Bawang (Fotocopy sesuai dengan

aslinya) ;

- Bukti P- 26: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna

Bangunan/Hak Pakai Atas

Tanah Hak Milik Nomor.

394/ AP- HGB-99 atas nama: JAYA.

Pedagang Pasar Unit II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulang Bawang (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

- Bukti P-27: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik No.485/ AP-HGB-99 atas nama SUEB SUTOYO.

Pedagang Pasar Unit II Tulang Bawang (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

- Bukti P-28: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik No. 376/ AP-HGB-99 atas nama ABU HERI.

Pedagang Pasar Unit II Tulang Bawang (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

- Bukti P-29: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik Nomor. 367/ AP-HGB-99 atas nama: IAN AGUS

INDRIANTO. Pedagang Pasar Unit II Tulang Bawang (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL hal. 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....
 - Bukti P-30: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna
 Bangunan/Hak Pakai Atas
 Tanah Hak Milik Nomor. 360/ AP-
 HGB-99 atas nama: UMZAIMI.

Pedagang Pasar Unit II Tulang
 Bawang (Fotocopy sesuai dengan
 aslinya) ;

.....
 - Bukti P-31: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna
 Bangunan/Hak Pakai Atas
 Tanah Hak Milik Nomor.
 335/ AP-HGB-99 atas nama: TAUFIK.

Pedagang Pasar Unit II
 Tulang Bawang (fotocopy sesuai dengan
 aslinya) ;

.....
 - Bukti P-32: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna
 Bangunan/Hak Pakai Atas
 Tanah Hak Milik No. 370/ AP-HGB-
 99 atas nama: MURHAYATI.

Pedagang Pasar Unit II Tulang
 Bawang (Fotocopy sesuai dengan
 aslinya) ;

.....
 - Bukti P-33: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna
 Bangunan/Hak Pakai Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Hak Milik Nomor.

484/ AP-HGB-99 atas nama: JAET.

Pedagang Pasar Unit II

Tulang Bawang (Fotocopy sesuai dengan

aslinya) ;

- Bukti P- 34: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna

Bangunan/Hak Pakai Atas

Tanah Hak Milik No. 165/AP-

HGB-99 atas nama: MUSTABA.

Pedagang Pasar Unit II

Tulang Bawang (Fotocopy sesuai dengan

aslinya) ;

- Bukti P- 35: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna

Bangunan/Hak Pakai Atas

Tanah Hak Milik No.

074/ AP-HGB-99 atas nama: PRAWITO.

Pedagang Pasar Unit II Tulang

Bawang (Fotocopy sesuai dengan

aslinya) ;

- Bukti P- 36: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna

Bangunan/Hak Pakai Atas

Tanah Hak Milik No. 173/ AP-

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL

hal. 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HGB-2000 atas nama: ALI MAYA.

Pedagang Pasar Unit II

Tulang Bawang (fotocopy sesuai dengan

aslinya) ;

- Bukti P- 37: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai Atas

Tanah Hak Milik Nomor.

488 / AP-HGB-99 atas nama: SAIRI.

Pedagang Pasar Unit II Tulang

Bawang (Fotocopy sesuai dengan

aslinya) ;

- Bukti P- 38: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai Atas

Tanah Hak Milik No. 251 / AP-

HGB-2000 atas nama: SUTOYO.

Pedagang Pasar Unit II Tulang

Bawang (Fotocopy sesuai dengan

aslinya) ;

- Bukti P- 39: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai Atas

Tanah Hak Milik Nomor.

211 / AP-HGB-99 atas nama: MUKIJO.

Pedagang Pasar Unit II Tulang

Bawang (Fotocopy sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya) ;

- Bukti P-40: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai Atas
Tanah Hak Milik No. 265/ AP-
HGB-2000 atas nama: N ASRUDI.

Pedagang Pasar Unit II Tulang
Bawang (Fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;

- Bukti P-41: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai Atas
Tanah Hak Milik Nomor.
195/ AP-HGB-99 atas nama: EDI

SIALLAGAN. Pedagang Pasar Unit
II Tulang Bawang (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;

- Bukti P-42: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai Atas
Tanah Hak Milik No. 521/ AP-
HGB-99 atas nama: JL KALDON

TURIF. Pedagang Pasar Unit II
Tulang Bawang (Fotocopy sesuai
dengan aslinya) ;

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL
hal. 81



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P- 43: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai Atas

Tanah Hak Milik No.494/ AP-HGB-99

atas nama: NITA FATIMAH

Pedagang Pasar Unit II Tulang

Bawang (Fotocopi sesuai dengan

aslinya) ;

- Bukti P- 44: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai Atas

Tanah Hak Milik No. 220/AP-

HGB-2000 atas nama: AMRI SK.

Pedagang Pasar Unit II Tulang

Bawang (Fotocopy sesuai dengan

aslinya) ;

- Bukti P- 45: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai Atas

Tanah Hak Milik No.260/ AP-HGB-

2000 atas nama: H.MASYHUD

Pedagang Pasar Unit II Tulang

Bawang (Fotocopy sesuai dengan

aslinya) ;

- Bukti P- 46: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan/Hak Pakai Atas
Tanah Hak Milik No. 147 / AP-HGB-
2000 atas nama: SUKRIANTO.

Pedagang Pasar Unit II
Tulang Bawang (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;

.....
- Bukti P- 47: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai Atas
Tanah Hak Milik Nomor. 491 / AP-
HGB-99 atas nama: DARSONO.

Pedagang Pasar Unit II Tulang
Bawang (Fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;

.....
- Bukti P- 48: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai Atas
Tanah Hak Milik Nomor.
472 / AP-HGB-99 atas nama: INDRA.

Pedagang Pasar Unit II Tulang
Bawang (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;

.....
- Bukti P- 49: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai Atas
Tanah Hak Milik No. 043 / AP-HGB-
99atas nama SADIMAN PURBA

Pedagang Pasar Unit II Tulang

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL
hal. 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawang (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

- Bukti P- 50: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik Nomor.

041 / AP-HGB-99 atas nama KLARA

SIMBOLON. Pedagang Pasar Unit

II Tulang Bawang (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

- Bukti P- 51: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai Atas

Tanah Hak Milik Nomor. 155 / AP-

HGB-99 atas nama: SAGIYEM.

Pedagang Pasar Unit II Tulang

Bawang (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

- Bukti P- 52: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai Atas

Tanah Hak Milik Nomor.

031 / AP-HGB-99 atas nama: AKMAR.

Pedagang Pasar Unit II Tulang

Bawang (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....
.....
- Bukti P- 53: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai Atas
Tanah Hak Milik Nomor. 081/ AP-
HGB-99 atas nama: ALEX TRI
FREDY. Pedagang Pasar Unit II
Tulang Bawang (fotocopy sesuai
dengan aslinya) ;

.....
- Bukti P- 54: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai Atas
Tanah Hak Milik Nomor. 053/ AP-
HGB-99 atas nama: ERIKSON.
Pedagang Pasar Unit II Tulang
Bawang (Fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;

.....
- Bukti P- 55: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai Atas
Tanah Hak Milik No. 089/ AP-
HGB-99 atas nama: BU WARNI.
Pedagang Pasar Unit II Tulang
Bawang (Fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;

.....
.....
- Bukti P- 56: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL
hal. 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan/Hak Pakai Atas
Tanah Hak Milik Nomor.
319/ AP-HGB-99 atas nama: KETUT
SUMPENA. Pedagang Pasar Unit
II Tulang Bawang (Fotocopy
sesuai dengan
aslinya) ;

- Bukti P-57: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai Atas
Tanah Hak Milik No. 002/ AP-HGB-
99 atas nama: LASMAULI N.
HALOHO. Pedagang Pasar Unit
II Tulang Bawang (Fotocopy
sesuai dengan
aslinya) ;

- Bukti P-58: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai Atas
Tanah Hak Milik No. 004/ AP-HGB-
99 atas nama ROBBY DENNY
SIRAIT. Pedagang Pasar Unit II
Tulang Bawang (fotocopy sesuai
dengan aslinya) ;
.....

- Bukti P-59: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai Atas
Tanah Hak Milik No. 111/ AP-HGB-99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama KETUT LIAWATI

Pedagang Pasar Unit II Tulang

Bawang (Fotocopy sesuai dengan

aslinya) ;

- Bukti P- 60: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna

Bangunan/Hak Pakai Atas

Tanah Hak Milik No. 406/ AP-

HGB-99 atas nama: IDE BAGUS

SUASARNA. Pedagang Pasar Unit

II Tulang Bawang (Fotocopy

sesuai dengan

aslinya) ;

- Bukti P- 61: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna

Bangunan/Hak Pakai Atas

Tanah Hak Milik Nomor. 443AP-

HGB-99 atas nama IDA AYU

PURWATI. Pedagang Pasar Unit

II Tulang Bawang (Fotocopy

sesuai dengan

aslinya) ;

- Bukti P- 62: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna

Bangunan/Hak Pakai Atas

Tanah Hak Milik No. 151/ AP-HGB-99

atas nama: I MADE SUKE.

Pedagang Pasar Unit II Tulang

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL

hal. 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawang (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

- Bukti P- 63: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik Nomor.

122/ AP-HGB-99 atas nama: WAYAN BUDIARTI. Pedagang Pasar Unit

II Tulang Bawang (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

- Bukti P- 64: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai Atas

Tanah Hak Milik No. 162/ AP-HGB-2000 atas nama: NYOMAN

WIRAWAN. Pedagang Pasar Unit

II Tulang Bawang (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

- Bukti P- 65: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai Atas

Tanah Hak Milik Nomor. 054/ AP-HGB-99 atas nama: TOHA.

Pedagang Pasar Unit II Tulang

Bawang (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....

- Bukti P- 66: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai Atas
Tanah Hak Milik Nomor. 169/ AP-
HGB-99 atas nama: LASIMAN.
Pedagang Pasar Unit II Tulang
Bawang (Fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;

.....

- Bukti P- 67: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai Atas
Tanah Hak Milik Nomor.
248/ AP-HGB-2000 atas nama: YASMI.
Pedagang Pasar Unit II Tulang
Bawang (Fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;

.....

- Bukti P- 68: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai Atas
Tanah Hak Milik Nomor. 192/ AP-
HGB-99 atas nama: T. BUTAR-
BUTAR. Pedagang Pasar Unit II
Tulang Bawang (fotocopy sesuai
dengan aslinya) ;

.....

- Bukti P- 69: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL
hal. 89

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan/Hak Pakai Atas
Tanah Hak Milik Nomor.
400/ AP-HGB-99 atas nama PAMAN
SIDABALOK. Pedagang Pasar Unit
II Tulang Bawang (Fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;

- Bukti P- 70: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai Atas
Tanah Hak Milik Nomor. 159/ AP-
HGB-2000 atas nama: BASUKI
RAHMAD. Pedagang Pasar Unit
II Tulang Bawang (Fotocopy
sesuai dengan
aslinya) ;

- Bukti P- 71: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai Atas
Tanah Hak Milik Nomor. 086/ AP-
HGB-99 atas nama: MULYONO.
Pedagang Pasar Unit II Tulang
Bawang (Fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;

- Bukti P- 72: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai Atas
Tanah Hak Milik Nomor. 170/ AP-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HGB-2000 atas nama: SUMADI.

Pedagang Pasar Unit II Tulang

Bawang (Fotocopy sesuai dengan

aslinya) ;

- Bukti P- 73: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna

Bangunan/Hak Pakai Atas

Tanah Hak Milik Nomor.

176/ AP- HGB-99 atas nama PARNO.

Pedagang Pasar Unit II Tulang

Bawang (fotocopy sesuai dengan

aslinya) ;

- Bukti P- 74: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna

Bangunan/Hak Pakai Atas

Tanah Hak Milik Nomor. 158/ AP-

HGB-2000 atas nama: JUMALI.

Pedagang Pasar Unit II Tulang

Bawang (Fotocopy sesuai dengan

aslinya) ;

- Bukti P- 75: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna

Bangunan/Hak Pakai Atas

Tanah Hak Milik No. 389/ AP- HGB-

99 atas nama: EDI SURYADI.

Pedagang Pasar Unit II Tulang

Bawang (Fotocopy sesuai dengan

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL

hal. 91

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya) ;

- Bukti P- 76: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai Atas

Tanah Hak Milik Nomor.

078/ AP-HGB-99 atas nama: YAYUK

YULIASTININGSIH. Pedagang

Pasar Unit II Tulang Bawang

(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

- Bukti P- 77: Sertifikat Akta Hak Guna Bangunan/Hak
Pakai Atas Tanah Hak

Milik Nomor. 382/ AP-HGB-99

atas nama: AHMAD JAENURI

Pedagang Pasar Unit II

Tulang Bawang (Fotocopy sesuai dengan

aslinya) ;

- Bukti P- 78: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai Atas

Tanah Hak Milik No. 229/ AP-

HGB-99 atas nama: SUJARNO.

Pedagang Pasar Unit II Tulang

Bawang (fotocopy sesuai dengan

aslinya) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P- 79: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai Atas
Tanah Hak Milik No. 127/ AP-HGB-
2000 atas nama MANSYUR.
Pedagang Pasar Unit II Tulang
Bawang (Fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;

.....
- Bukti P- 80: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai Atas
Tanah Hak Milik No. 13/ AP-
HGB-2000 atas nama: Hi. USMAN
HADI. Pedagang Pasar Unit II
Tulang Bawang (Fotocopy sesuai
dengan
aslinya) ;

.....
- Bukti P- 81: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai Atas
Tanah Hak Milik Nomor. 377/AP-
HGB-99 atas nama: SOLIHIN.
Pedagang Pasar Unit II Tulang
Bawang (Fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;

.....
- Bukti P- 82: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai Atas

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL
hal. 93

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Hak Milik No. 404/ AP-HGB-

99 atas nama HERI WIDODO.

Pedagang Pasar Unit II

Tulang Bawang (Fotocopy sesuai dengan

aslinya) ;

- Bukti P- 83: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai Atas

Tanah Hak Milik Nomor. 024/ AP-

HGB-99 atas nama: SUJARWO.

Pedagang Pasar Unit II Tulang

Bawang (fotocopy sesuai dengan

aslinya) ;

- Bukti P- 84: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai Atas

Tanah Hak Milik Nomor. 416/ AP-

HGB-99 atas nama: SUPINAH.

Pedagang Pasar Unit II Tulang

Bawang (Fotocopy sesuai dengan

aslinya) ;

- Bukti P- 85: Sertifikat Akta Hak Guna Bangunan/Hak
Pakai Atas Tanah Hak

Milik Nomor. 361/ AP-HGB-99 atas

nama: MUSTAMAR. Pedagang

Pasar Unit II Tulang Bawang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

- Bukti P- 86: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai Atas

Tanah Hak Milik No. 172/ AP-HGB-99

atas nama: CICA TUTINAR.

Pedagang Pasar Unit II Tulang

Bawang (Fotocopy sesuai dengan

aslinya) ;

- Bukti P- 87: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai Atas

Tanah Hak Milik Nomor. 097/ AP-

HGB-99 atas nama: MARTOYO.

Pedagang Pasar Unit II Tulang

Bawang (Fotocopy sesuai dengan

aslinya) ;

- Bukti P- 88: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai Atas

Tanah Hak Milik Nomor. 244/ AP-

HGB-2000 atas nama: AHMAD

SOHIB. Pedagang Pasar Unit II

Tulang Bawang (fotocopy sesuai

dengan aslinya) ;

- Bukti P- 89: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL

hal. 95



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan/Hak Pakai Atas
Tanah Hak Milik No. 324 / AP-
HGB-2000 atas nama: M. ANAS.
Pedagang Pasar Unit II Tulang
Bawang (Fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;

.....
- Bukti P- 90: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai Atas
Tanah Hak Milik No. 281 / AP-
HGB-2000 atas nama: AMRIZAL
AMKA. Pedagang Pasar Unit II
Tulang Bawang (Fotocopy sesuai
dengan
aslinya) ;

.....
- Bukti P- 91: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai Atas
Tanah Hak Milik Nomor. 223/AP-
HGB-2000 atas nama LADI NUR.
Pedagang Pasar Unit II Tulang
Bawang (Fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;

.....
- Bukti P- 92: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai Atas
Tanah Hak Milik Nomor. 526 / AP-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HGB-99 atas nama: RASIDIN

Pedagang Pasar Unit II Tulang

Bawang (Fotocopy sesuai dengan

aslinya) ;

- Bukti P-93: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna

Bangunan/Hak Pakai Atas

Tanah Hak Milik Nomor. 288/ AP-

HGB-2000 nama RIFKI ALVIN.

Pedagang Pasar Unit II Bawang

(fotocopy sesuai dengan aslinya);..

- Bukti P-94: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna

Bangunan/Hak Pakai Atas

Tanah Hak Milik No. 308/ AP-HGB-

2000 atas nama NURHAYATI.

Pedagang Pasar Unit II Tulang

Bawang (Fotocopy sesuai dengan

aslinya) ;

- Bukti P-95: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna

Bangunan/Hak Pakai Atas

Tanah Hak Milik Nomor.

10/ AP-HGB-2000 atas nama

MUDARIYANTO. Pedagang Pasar

Unit II Tulang Bawang

(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL

hal. 97

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-96: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai Atas

Tanah Hak Milik No 346/AP- HGB-
2001 atas nama ALFERIDHO.

Pedagang Pasar Unit II Tulang
Bawang (Fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;

- Bukti P-97: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai Atas

Tanah Hak Milik Nomor. 109/ AP-
HGB-99 atas nama: BANARTO.

Pedagang Pasar Unit II Tulang
Bawang (Fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;

- Bukti P-98: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai Atas

Tanah Hak Milik Nomor. 255/ AP-
HGB-2000 atas nama: UMAR.

Pedagang Pasar Unit II Tulang
Bawang (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;

- Bukti P-99: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai Atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Hak Milik Nomor.

300/ AP-HGB-99 atas nama IRMAN

ZAENAL. Pedagang Pasar Unit

II Tulang Bawang (Fotocopy

sesuai dengan aslinya) ;

- Bukti P-100: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna

Bangunan/Hak Pakai Atas

Tanah Hak Milik No 269/ AP-HGB-

2000 atas nama Hi.RAFLI NUR

Pedagang Pasar Unit II Tulang

Bawang (Fotocopy sesuai dengan

aslinya) ;

- Bukti P-101: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna

Bangunan/Hak Pakai Atas

Tanah Hak Milik No. 280/ AP-

HGB-2000 atas nama: NELSON.

Pedagang Pasar Unit II

Tulang Bawang (Fotocopy sesuai dengan

aslinya) ;

- Bukti P-102: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna

Bangunan/Hak Pakai Atas

Tanah Hak Milik Nomor.

158/ AP-HGB-99 atas nama: RIRIN

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL

hal. 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTINA. Pedagang Pasar Unit

II Tulang Bawang (Fotocopy

sesuai dengan

aslinya) ;

- Bukti P-103: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai Atas

Tanah Hak Milik Nomor.

285 / AP-HGB-2000 atas nama: DEWI

KARMILA. Pedagang Pasar Unit

II Tulang Bawang (fotocopy

sesuai dengan aslinya) ;

- Bukti P-104: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai Atas

Tanah Hak Milik Nomor.

427 / AP-HGB-99 atas nama: JOVKA.

Pedagang Pasar Unit II

Tulang Bawang (Fotocopy sesuai dengan

aslinya) ;

- Bukti P-105: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai Atas

Tanah Hak Milik Nomor.

320 / AP-HGB-2000 atas nama:

YUSMARNI. Pedagang Pasar Unit

II Tulang Bawang (Fotocopy

sesuai dengan



aslinya) ;

- Bukti P-106: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna
 Bangunan/Hak Pakai Atas
 Tanah Hak Milik Nomor.
 234/AP- HGB-2000 atas nama: PANDI

HALOHO. Pedagang Pasar Unit
 II Tulang Bawang (Fotocopy
 sesuai dengan
 aslinya) ;

- Bukti P-107: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna
 Bangunan/Hak Pakai Atas
 Tanah Hak Milik No. 41/2009
 atas nama: EMRIZAL Pedagang

Pasar Unit II Tulang Bawang
 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ..

- Bukti P-108: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna
 Bangunan/Hak Pakai Atas
 Tanah Hak Milik No. 384/ AP-
 HGB-99 atas nama: ALI ZAMAR

CHAN. Pedagang Pasar Unit II
 Tulang Bawang (fotocopy sesuai
 dengan aslinya) ;

- Bukti P-109: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna
 Bangunan/Hak Pakai Atas
 Tanah Hak Milik No. 263/ AP-

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL
 hal. 101



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HGB-2000 atas nama: HENDRI

YULISMAN. Pedagang Pasar Unit

II Tulang Bawang (Fotocopy

sesuai dengan aslinya) ;

- Bukti P-110: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai Atas

Tanah Hak Milik Nomor.

293 / AP-HGB-2000 atas nama: NAZIR

CHANIAGO. Pedagang Pasar Unit

II Tulang Bawang (Fotocopy

sesuai dengan

aslinya) ;

- Bukti P-111: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai Atas

Tanah Hak Milik Nomor. 191 / AP-

HGB-2000 atas nama: RAFKI

RAHMAN. Pedagang Pasar Unit

II Tulang Bawang (Fotocopy

sesuai dengan

aslinya) ;

- Bukti P-112: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai Atas

Tanah Hak Milik No. 514 / AP-HGB-

99 atas nama: HMR. ISMAIL.

Pedagang Pasar Unit II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulang Bawang (Fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;

.....
.....

- Bukti P-113: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai Atas

Tanah Hak Milik No. 350/ AP-HGB-

99 atas nama: UJANG ASRIL.

Pedagang Pasar Unit II Tulang

Bawang (fotocopy sesuai dengan

aslinya) ;

.....

- Bukti P-114: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai Atas

Tanah Hak Milik No. 142/ AP-

HGB-2000 atas nama: BASUKI.

Pedagang Pasar Unit II Tulang

Bawang (Fotocopy sesuai dengan

aslinya) ;

.....

- Bukti P-115: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai Atas

Tanah Hak Milik Nomor.

254/ AP-HGB-2000 atas nama: NISMA

HAYATI. Pedagang Pasar Unit

II Tulang Bawang (Fotocopy

sesuai dengan

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL

hal. 103

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya) ;
.....

- Bukti P-116: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai Atas

Tanah Hak Milik No. 030/AP-

HGB-99 atas nama: MARYATI

NAINGGOLAN, Pedagang

Pasar Unit II Tulang Bawang

(Fotocopy sesuai dengan

aslinya) ;
.....

- Bukti P-117: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai Atas

Tanah Hak Milik Nomor.

210/ AP-HGB-2000 atas nama.

B. NAINGGOLAN, Pedagang

Pasar Unit II Tulang Bawang

(Fotocopy sesuai dengan

aslinya) ;
.....

- Bukti P-118: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai Atas

Tanah Hak Milik Nomor. 183/ AP-

HGB- atas nama: SUWONDO.

Pedagang Pasar Unit II Tulang

Bawang (fotocopy sesuai dengan

aslinya) ;

.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P- 119: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai Atas
Tanah Hak Milik No. 231 / AP-
HGB-2000 atas nama: SUKRI AL.
Pedagang Pasar Unit II Tulang
Bawang (Fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;

- Bukti P- 120: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai Atas
Tanah Hak Milik No.321 / AP-
HGB-2000 atas nama: SUPRIADI.
Pedagang Pasar Unit II Tulang
Bawang (Fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;

- Bukti P- 121: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai Atas
Tanah Hak Milik No. 340/AP-
HGB-99 atas nama: NURKHOLIS.
Pedagang Pasar Unit II Tulang
Bawang (Fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;

- Bukti P- 122: Sertifikat Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai Atas

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL
hal. 105

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Hak Milik No.

201 / AP-HGB-99 atas nama: SULIONO

Pedagang Pasar Unit II

Tulang Bawang (Fotocopy sesuai dengan

aslinya) ;

- Bukti P- 123: Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara No. Kep.24/DPRD- LU/1993

tanggal 15 Desember 193

(Fotocopy dari fotocopy) ;

- Bukti P- 124: Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia No. 2.301/K/PMT/X/

2010 tanggal 14 Oktober 2010

(Fotocopy dari fotocopy) ;

- Bukti P- 125: Jawaban Tergugat I dalam perkara Perdata No. 18/Pdt.G/2010

PN.MGL, di Pengadilan

Negeri Menggala. No. 181/05/tanggal

20 Desember 2010. Tergugat

I dalam perkara tersebut adalah

Bupati Tulang Bawang (Fotocopy

sesuai dengan aslinya) ;

- Bukti P- 126: Jawaban Tergugat III dalam perkara Perdata No. 18/Pdt.G/2010/

PN.MGL di Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menggala, tanggal 20 Desember

2010 (tanpa Nomor). Tergugat

III dalam perkara tersebut adalah

PT. Prabu Artha (fotocopy

sesuai dengan aslinya) ;

- Bukti P- 127: Surat DPRD Kabupaten Tulang Bawang
No. 170/483/R/DPRD-

TB/2010 tanggal 20

Desember 2010, perihal Permohonan

Penundaan Pembongkaran Pasar

Unit 2 (Fotocopy dari fotocopy) ;

- Bukti P- 128: Surat Sekretaris Daerah Kabupaten
Tulang Bawang No. 551/175/

II.10/TB/2010 tanggal Juni

2010, perihal Expose Rencana Renovasi

Pasar Unit 2 Kabupaten Tulang

Bawang (Fotocopy sesuai dengan

aslinya) ;

- Bukti P- 129: Surat Sekretaris Daerah Kabupaten
Tulang Bawang No. 551/183/

II.10/TB/2010 tanggal 1 Juli

2010, perihal Ralat Undangan Expose

Rencana Renovasi Pasar

Unit 2 Kabupaten Tulang Bawang

(Fotocopy sesuai dengan aslinya)

;

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL

hal. 107

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P- 130: Gambar / Masker Plan Proyek
Perencanaan Pembangunan Pasar
Modern Banjar Agung
Tulang Bawang yang dibuat dan
disampaikan PT. Prabu Artha
pada saat Expose pada tanggal
5 Juli 2010 (Fotocopy sesuai
dengan aslinya) ;

- Bukti P- 131: Surat Sekretaris Daerah Kabupaten
Tulang Bawang No. 551/202/
II.10/TB/2010 tanggal 5 Juli
2010, perihal Undangan (fotocopy
dari fotocopy) ;
.....

- Bukti P- 132: Surat Sekretaris Daerah Kabupaten
Tulang Bawang No. 551/206/
II.10/TB/2010 tanggal 6 Juli
2010, perihal Undangan (fotocopy
dari fotocopy) ;
.....

- Bukti P- 133: Surat DPRD Kabupaten Tulang Bawang
No. 170/375/R/DPRD-
TB/2010 tanggal 13 Juli
2010, perihal Rekomendasi Komisi C
DPRD Kabupaten Tulang Bawang
(Fotocopy dari fotocopy) ;.....

- Bukti P- 134: Surat DPRD Kabupaten Tulang Bawang
No. 170/376/R/DPRD-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TB/2010 tanggal 16 Juli

2010, perihal Persetujuan DPRD atas

Pembangunan Pasar Banjar Agung

(Fotocopy dari fotocopy) ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan kuasa Para Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi pada persidangan perkara ini ;.....

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil gugatannya Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti- bukti berupa foto copy surat- surat yang ditandai dengan T-1 sampai dengan T-21, sebagaimana tercantum dalam berita acara yang telah diberi meterai cukup sesuai dengan peraturan bea meterai dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan bukti yang sah, dengan perincian bukti sebagai berikut :

- Bukti T- 1 : Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 14 Tahun 2006

tanggal 18 September 2006

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Tulang Bawang (Fotocopy

sesuai dengan aslinya) ;.....

- Bukti T- 2 : Surat Undangan Nomor 551/202/II.10/TB/2010 tanggal 05 Juli 2010

tentang Tindak Lanjut Expose

Rencana Pembangunan Pasar Unit II

Kecamatan Banjar Agung

Kabupaten Tulang Bawang (Fotocopy

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL

hal. 109



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya) ;

- Bukti T- 3: Surat Undangan Nomor
551/206/II.10/TB/2010 tanggal 06 Juli 2010

tentang undangan Permohonan

PT. Prabu Artha Group terhadap

Rencana Pembangunan Pasar Unit

II Kecamatan Banjar Agung

Kabupaten Tulang Bawang (Fotocopy

sesuai dengan aslinya) ;

- Bukti T- 4: Persetujuan DPRD Kabupaten
Tulang Bawang Nomor

170/376/ R/DPRD-TB/2010 tanggal 13

Juli 2010 tentang Persetujuan

DPRD Kabupaten Tulang Bawang

atas Pembangunan Pasar Unit II

Kecamatan Banjar Agung

Kabupaten Tulang Bawang (Fotocopy

sesuai dengan aslinya) ;

- Bukti T- 5: Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL)
Nomor 10 Tahun 1997, tanah

seluas 20.000 M2 dengan

pemegang Hak Pengelolaannya

Pemerintah Kabupaten Tulang

Bawang (Fotocopy sesuai dengan

aslinya) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T- 6: Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T- 7: Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T- 8: Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T- 9: Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Lampung tanggal 27 Mei 2010 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-10: Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor B/188/04/HK/TB/2010 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelaksanaan Pembangunan Pasar Unit II Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2010 tanggal 15 Juli 2010 (Fotocopy sesuai

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL
hal. 111



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya) ;

- Bukti T- 11: Uji Kelayakan Bangunan Pasar Unit II
Banjar Agung Kabupaten

Tulang Bawang tanggal 20 Juli

2010 (Fotocopy sesuai dengan

aslinya) ;

.....

- Bukti T- 12: Pengumuman Pelelangan Nomor :
600/001/DP/TB/2010 tanggal

11 Agustus 2010 dalam

rangka Pembangunan Pasar Unit II

Kabupaten Tulang Bawang,

Koran Tempo dan Koran Radar

Lampung (Fotocopy sesuai dengan

aslinya) ;

- Bukti T- 13: Bukti Pendaftaran Pengadaan Barang dan
Jasa Pembangunan Pasar

Unit II Nomor

PAN/002/D.Pasar/TB/2010 tanggal 16 Agustus 2010

(Fotocopy sesuai dengan

aslinya) ;

- Bukti T- 14: Berita Acara Penjelasan
Pekerjaan (Aanwijzing) Nomor :

02/PAN/DP/TB/2010 tanggal 19

Agustus 2010 (Fotocopy sesuai

dengan aslinya) ;

.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T- 15 : Lampiran Berita Acara Pemasukan dan
Pembukaan Dokumen

Penawaran Nomor

600/03/DP/TB/2010 tanggal 23 Agustus 2010

(Fotocopy sesuai dengan aslinya)

;

- Bukti T- 16: Pengumuman Pemenang Lelang

Nomor: 600/12/DP/TB/2010

tanggal 27 Agustus 2010 dan

sebagai pemenang lelang adalah PT.

Prabu Artha (Fotocopy sesuai
dengan aslinya) ;

- Bukti T- 17: Keputusan Sekretaris Daerah

Kabupaten Tulang Bawang selaku

Pengelola Barang Milik Daerah

Kabupaten Tulang Bawang Nomor

620/212/HK/TB/2010 tentang

Surat Penunjukan Investor

Pembangunan Pasar Unit II

Kabupaten Tulang Bawang, tanggal

03 September 2010 (Fotocopy

sesuai dengan aslinya) ;

- Bukti T- 18 : Undangan Pembahasan MOU Pasar Unit

II Banjar Agung Nomor

005/132/II.10/TB/2010 tanggal 26

Agustus 2010 (Fotocopy sesuai

dengan aslinya) ;

.....

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL

hal. 113

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T- 19: Undangan Sosialisasi Rencana
Pembangunan Pasar Modern Unit II

Kecamatan Banjar Agung Nomor

005/144/II.10/TB/2010 tanggal

16 September 2010 (Fotocopy

sesuai dengan aslinya) ;

- Bukti T- 20: Undangan Pembahasan Rencana Pembangunan
Pasar Unit II Banjar

Agung Nomor

005/145/II.10/TB/2010 tanggal 22 September 2010

(Fotocopy sesuai dengan

aslinya) ;

.....

- Bukti T- 21: Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah
Kabupaten Tulang Bawang

dengan PT.Prabu Artha tentang

Bangun Guna Serah Pasar Modern

Unit II Kecamatan Banjar

Agung Kabupaten Tulang Bawang

tanggal 30 September 2010

(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;.....

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah
ditentukan kuasa Tergugat menyatakan tidak mengajukan
saksi pada persidangan perkara ini ;.....

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah
ditentukan pihak Para Penggugat dan Tergugat telah
mengajukan kesimpulannya tertanggal 11 Mei 2011 yang
isinya berbunyi sebagaimana terlampir dalam berita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



acara persidangan ;.....

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan dipersidangan, dan untuk mempersingkat uraian isi putusan ini semuanya termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk pokok sengketa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam sengketa ini

adalah Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang

Nomor : B/188/04/HK/TB/2010

Tentang Pembentukan Tim Teknis Pelaksanaan

Pembangunan Pasar Unit II

Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2010

tanggal 15 Juli 2010 (vide

bukti T.10) ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam jawabannya tertanggal 9 Maret 2011 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL

hal. 115



memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketaan itu dikeluarkan dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah kepentingan Bangsa dan Negara dan atau kepentingan masyarakat bersama dan atau kepentingan pembangunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
.....

2. Bahwa gugatan Para Penggugat sudah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan yang ditentukan, sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” dan Para Penggugat baru mengajukan gugatannya pada tanggal 28 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut dibantah oleh Para Penggugat sebagaimana termuat dalam Repliknya tertanggal 16 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar gugatan aquo yang diajukan oleh Para Penggugat telah lewat waktu atau daluarsa ? ;



.....

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Para Penggugat dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/188/04/HK/TB/2010 Tentang Pembentukan Tim Teknis Pelaksanaan Pembangunan Pasar Unit II Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2010 tanggal 15 Juli 2010 (*vide* bukti T.10) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.19 yang berisi perihal sosialisasi rencana pembangunan pasar modern unit II kec. Banjar Agung, yang ditujukan diantaranya kepada 40 (empat puluh) pedagang pasar unit II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat undangan Nomor 005/144/II.10/TB/2010 perihal sosialisasi rencana pembangunan pasar modern unit II kec. Banjar Agung, sosialisasi rencana pembangunan pasar modern unit II (*vide* bukti T.19) dilaksanakan pada tanggal 17 September 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-an Pembahasan Rencana Pembangunan Pasar Unit II Banjar Agung (*vide* bukti T.20) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 September 2010, Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati Tulang Bawang telah mengundang :

1. Ketua DPRD Kab. Tulang Bawang ;
.....
2. Wakil Ketua I DPRD Kab. Tulang Bawang ;

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL
hal. 117



.....
3. Wakil Ketua II DPRD Kab. Tulang Bawang ;

.....
4. Ketua Komisi C DPRD Kab. Tulang Bawang ;

.....
5. Tim Teknis Pembangunan Pasar Unit II Banjar Agung ;

6. Camat Banjar Agung ;

7. Kepala Kampung Dwi Warga ;

8. 50 (lima puluh) Orang Pedagang Pasar Unit II ;

.....
Menimbang, bahwa berdasarkan undangan tersebut (*vide* bukti T.20) telah hadir beberapa anggota Tim Teknis Pembangunan Pasar Unit II Banjar Agung dan 63 (enam puluh tiga) orang perwakilan Pedagang Pasar Unit II ;

Menimbang, bahwa dari 63 (enam puluh tiga) orang perwakilan pedagang yang hadir **dalam** Pembahasan Rencana Pembangunan Pasar Unit II Banjar Agung (*vide* bukti T.20) terdapat diantaranya beberapa orang Penggugat yaitu Ujang Asril, Nurkholis, Y. Sutoyo dan H. Mas'hud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.19 dan bukti T.20 Tim Teknis Pelaksanaan Pembangunan Pasar Unit II Tulang bawang telah melakukan salah satu tugasnya seperti yang terdapat pada point Kedua angka 2 pada obyek sengketa yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat pedagang ;



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur secara tegas bahwa gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara. Dan selanjutnya, bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung keputusan (seperti halnya kasus aquo), maka tenggang waktu tersebut dihitung secara kasuistis yakni 90 hari sejak diketahui dan merasa dirugikan atas terbitnya keputusan tersebut (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 K / TUN / 1992 tanggal 23 Januari 1993) ;

Menimbang, bahwa menurut R Wiyono, SH., dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara pengertian mengetahui tersebut harus merupakan mengetahui secara yuridis, dalam arti pengetahuan itu dapat dipertanggung jawabkan dan dapat menimbulkan keyakinan pada Hakim (bukan merupakan pengetahuan yang diperoleh secara *auditu*). Jadi, saat diketahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara itu, dapat diperoleh misalnya dalam acara- acara kedinasan atau penjelasan dari pejabat yang bawenang. (dikutip dari rumusan kesimpulan hasil ceramah/diskusi tentang perbandingan Peradilan Administratif Prancis dan Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL
hal. 119



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terutama Ujang Asril, Nurkholis, Y. Sutoyo dan H. Mas'hud telah mengetahui adanya obyek sengketa aquo pada saat adanya undangan Pembahasan Rencana Pembangunan Pasar Unit II Banjar Agung pada hari Kamis tanggal 23 September 2010 yang diadakan oleh Tim Teknis Pembangunan Pasar Unit II Banjar Agung (vide bukti T.20) dan gugatan aquo diajukan dan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 28 Januari 2011. Maka apabila dihubungkan dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Para Penggugat telah lewat waktu 90 hari ;

.....

Menimbang, bahwa didasari oleh keseluruhan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi tentang tenggang waktu terbukti cukup beralasan dan secara hukum terbukti kebenarannya, sehingga eksepsi Tergugat tersebut dapat dikabulkan dan terhadap eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

.....

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak lagi memeriksa dan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya. Oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;



.....
Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta- fakta dan hal- hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang- Undang Nomor 5 tahun 1986, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat- alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat- alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;

Memperhatikan ketentuan Undang- Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang- Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang- Undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;

.....

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL
hal. 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan penundaan obyek sengketa yang dimohonkan oleh Para Penggugat ;

.....

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai telah lewatnya tenggang waktu gugatan Para Penggugat tersebut ;

.....

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;
- Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari Rabu Tanggal 8 Juni 2011 oleh kami BAHERMAN, SH. sebagai Ketua Majelis, ANDI MADERUMPU, SH.MH., dan DEDI WISUDAWAN GAMADI ,SH., masing- masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU Tanggal 15 Juni 2011 oleh Majelis Hakim tersebut, serta dibantu oleh AMPRA GUSTONO, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, dengan dihadiri oleh kuasa Para Penggugat dan kuasa Tergugat ;

.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I :

HAKIM KETUA MAJELIS :

ANDI MADERUMPU, SH.MH.
BAHERMAN, SH.

HAKIM ANGGOTA II :

DEDI WISUDAWAN GAMADI, SH.
PANITERA PENGGANTI :

AMPRA GUSTONO, SH.

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL
hal. 123



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk pokok sengketa tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/188/04/HK/TB/2010 Tentang Pembentukan Tim Teknis Pelaksanaan Pembangunan Pasar Unit II Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2010 tanggal 15 Juli 2010 (vide bukti T.10) ;-----

-

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam jawabannya tertanggal 9 Maret 2011 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :



3. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketaan itu dikeluarkan dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah kepentingan Bangsa dan Negara dan atau kepentingan masyarakat bersama dan atau kepentingan pembangunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; -----

4. Bahwa gugatan Para Penggugat sudah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan yang ditentukan, sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" dan Para Penggugat baru mengajukan gugatannya pada tanggal 28 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut dibantah oleh Para Penggugat sebagaimana termuat dalam repliknya tertanggal 16 Maret 2011 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar gugatan aquo yang diajukan oleh Para Penggugat telah lewat waktu atau

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL
hal. 125



daluarsa

?

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Para Penggugat dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/188/04/HK/TB/2010 Tentang Pembentukan Tim Teknis Pelaksanaan Pembangunan Pasar Unit II Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2010 tanggal 15 Juli 2010 (vide bukti T.10) ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.19 yang berisi perihal sosialisasi rencana pembangunan pasar modern unit II kec. Banjar Agung, yang ditujukan diantaranya kepada 40 (empat puluh) pedagang pasar unit II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat undangan Nomor 005/144/II.10/TB/2010 perihal sosialisasi rencana pembangunan pasar modern unit II kec. Banjar Agung, sosialisasi rencana pembangunan pasar modern unit II (vide bukti T.19) dilaksanakan pada tanggal 17 September 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undangan Pembahasan Rencana Pembangunan Pasar Unit II Banjar Agung (vide bukti T.20) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 September 2010, Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati Tulang Bawang telah mengundang :

9. Ketua DPRD Kab. Tulang Bawang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Wakil Ketua I DPRD Kab. Tulang Bawang.
11. Wakil Ketua II DPRD Kab. Tulang Bawang.
12. Ketua Komisi C DPRD Kab. Tulang Bawang.
13. Tim Teknis Pembangunan Pasar Unit II Banjar Agung.
14. Camat Banjar Agung.
15. Kepala Kampung Dwi Warga.
16. 50 (lima puluh) Orang Pedagang Pasar Unit II.

Menimbang, bahwa berdasarkan undangan tersebut (*vide* bukti T.20) telah hadir beberapa anggota Tim Teknis Pembangunan Pasar Unit II Banjar Agung dan 63 (enam puluh tiga) orang perwakilan Pedagang Pasar Unit II ;

Menimbang, bahwa dari 63 (enam puluh tiga) orang perwakilan pedagang yang hadir dalam Pembahasan Rencana Pembangunan Pasar Unit II Banjar Agung (*vide* bukti T.20) terdapat diantaranya beberapa orang Penggugat yaitu Ujang Asril, Nurkholis, Y. Sutoyo dan H. Mas'hud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.19 dan bukti T.20 Tim Teknis Pelaksanaan Pembangunan Pasar Unit II Tulang bawang telah melakukan salah satu tugasnya seperti yang terdapat pada point Kedua angka 2 pada obyek sengketa yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat pedagang ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL
hal. 127

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur secara tegas bahwa gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara. Dan selanjutnya, bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung keputusan (seperti halnya kasus *aquo*), maka tenggang waktu tersebut dihitung secara kasuistis yakni 90 hari sejak diketahui dan merasa dirugikan atas terbitnya keputusan tersebut (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 K / TUN / 1992 tanggal 23 Januari 1993) ;

Menimbang, bahwa menurut R Wiyono, SH., dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara pengertian mengetahui tersebut harus merupakan mengetahui secara yuridis, dalam arti pengetahuan itu dapat dipertanggung jawabkan dan dapat menimbulkan keyakinan pada Hakim (bukan merupakan pengetahuan yang diperoleh secara *auditu*). Jadi, saat diketahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara itu, dapat diperoleh misalnya dalam acara- acara kedinasan atau penjelasan dari pejabat yang bewenang. (dikutip dari rumusan kesimpulan hasil ceramah/diskusi tentang perbandingan Peradilan Administratif Prancis dan Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat terutama Ujang Asril, Nurkholis, Y. Sutoyo dan H. Mas'hud telah mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya obyek sengketa aquo pada saat adanya undangan Pembahasan Rencana Pembangunan Pasar Unit II Banjar Agung pada hari Kamis tanggal 23 September 2010 yang diadakan oleh Tim Teknis Pembangunan Pasar Unit II Banjar Agung (vide bukti T.20) dan gugatan aquo diajukan dan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 28 Januari 2011. Maka apabila dihubungkan dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Para Penggugat telah lewat waktu 90 hari ; -

Menimbang, bahwa didasari oleh keseluruhan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi tentang tenggang waktu terbukti cukup beralasan dan secara hukum terbukti kebenarannya, sehingga eksepsi Tergugat tersebut dapat dikabulkan dan terhadap eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; ----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak lagi memeriksa dan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya. Oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL

hal. 129



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta-fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan penundaan obyek sengketa yang dimohonkan oleh Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai telah lewatnya tenggang waktu gugatan Para Penggugat tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ; -----
- Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari Rabu Tanggal 8 Juni 2011 oleh kami BAHERMAN, SH. sebagai Ketua Majelis, ANDI MADERUMPU, SH.MH., dan DEDI WISUDAWAN GAMADI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU Tanggal 15 Juni 2011 oleh Majelis Hakim tersebut, serta dibantu oleh AMPRA GUSTONO, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, dengan dihadiri oleh kuasa Para Penggugat dan kuasa Tergugat;

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL
hal. 131



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I :

Hakim Ketua Majelis :

ANDI MADERUMPU, SH.MH.
BAHERMAN, SH.

Hakim Anggota II :

DEDI WISUDAWAN GAMADI, SH.
Panitera Pengganti :

AMPRA GUSTONO, SH.



DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat membantah dalil- dalil yang diajukan para Penggugat kecuali terhadap hal- hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;
.....
2. Bahwa obyek gugatan adalah sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 00807 atas nama Tuti Gantini tanggal 17 Juni 2008 seluas 288 M2 terletak di Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, yang mana dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik tersebut Penggugat telah mengaku sebagai pemilik bidang tanah tersebut. Bahwa dengan adanya pengakuan Penggugat sebagai pemilik tanah terperkara haruslah diuji kebenarannya dan Penggugat tidak secara nyata menguasai fisik tanah terperkara ;

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL
hal. 133



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. a. Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Sertifikat Hak Milik No. 00807 atas nama Tuti Gantini tanggal 17 Juni 2008 seluas 288 M2, maka pihak Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang terperkara yang telah terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Bengkulu ;
- b. Bahwa dengan tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah terperkara tersebut yang diakui sebagai miliknya, maka Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan, sehingga tepat kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;.....
1. Bahwa gugatan dan tuntutan Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima karena lewat waktu sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 55 Undang- Undang No. 5 tahun 1986, telah direvisi dengan Undang- Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya gugatan Penggugat melebihi waktu 90 hari sejak diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 00807 atas nama Tuti Gantini tanggal 17 Juni 2008 seluas 288 M2, sebagai produk lembaga Tata Usaha Negara. Berdasarkan hal- hal tersebut diatas Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengabulkan dengan menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil- dalil yang Diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal- hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat :

1. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat angka 1, 2 dan 3 yang hanya menggambarkan sejarah penguasaan atas bidang tanah yang terperkara, dan luas tanah dalam gugatan Penggugat berbeda dengan luas tanah yang tertera di Sertifikat Hak Milik Nomor 00807 tanggal 17 Juni 2008 atas nama Tuti Gantini yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara, sedangkan luas tanah tertera dalam gugatan Penggugat seluas 649 M2, sehingga tidak jelas ukuran tanah yang disengketakan, sehingga dalil- dalil Penggugat yang demikian harus dikesampingkan karena yang menjadi inti permasalahan dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 00807 tanggal 17 Juni 2008 atas nama Tuti Gantini, terletak di Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu ;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 4 yang pada intinya Penggugat mendalilkan bahwa dengan terbitnya Sertifikat

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL
hal. 135

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor 00807 tanggal 17 Juni 2008, sangat merugikan para Penggugat, padahal dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 00807 tanggal 17 Juni 2008, tidak ada satu buktipun yang merugikan Penggugat, terutama secara fisik dan secara nyata terdapat bangunan kepunyaan Pemegang Hak Milik Nomor 00807 tersebut yang secara procedural telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 jo. PMA No. 3/1997 ;

4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat halaman 2 angka 6, bukti ketidak tahuan Penggugat tentang obyek sengketa Tata Usaha Negara yang sedang diperkarakan, sesuai Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 pasal 55 “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” dalam hal ini Penggugat mengajukan gugatan tanggal 19 Februari 2009 sedangkan obyek perkara (Sertifikat No. 00807) diterbitkan tanggal 17 Juni 2008 dengan demikian gugatan tersebut kadaluarsa ;
5. Bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 7, Tergugat juga secara tegas menolaknya hal ini karena, Penggugat pada intinya mendalilkan dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 00807 tanggal 17 Juni 2008 telah merampas hak para Penggugat, jika Penggugat mempermasalahkan hak, maka jelas hal tersebut adalah menyangkut hak keperdataan dan bukan sengketa Tata Usaha Negara oleh karena itu seharusnya Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri. Bahwa Tergugat pada pelaksanaan pengukuran obyek



perkara telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 karena para pemilik tanah yang berbatasan telah menanda tangani gambar ukur No.930/2007 serta Lurah Kebun Tebeng juga telah menanda tangani risalah panitia pemeriksaan tanah "A" ;

- Bahwa pemohon dalam hal ini Tuti Gantini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Sertifikat Hak Atas Tanah dengan Mengajukan Permohonan Pengukuran Bidang Tanah ke Kantor Pertanahan Kota Bengkulu pada tanggal 28 Agustus 2007 dengan membawa fotocopy surat-surat kepemilikan tanah dan setelah dilaksanakan pengukuran oleh petugas ukur serta didampingi oleh Tuti Gantini selaku pemilik tanah dan dihadiri oleh saksi sebatas maka terbitlah peta bidang tanah tanggal 15 Nopember 2007 pada waktu melaksanakan pengukuran dilapangan tidak ada pihak yang keberatan serta tidak ada surat sanggahan ke Kantor Pertanahan Kota Bengkulu ;.....

- Bahwa pada tanggal 08- 04- 2008 Saudari Tuti Gantini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Sertifikat Hak atas Tanah yang terletak di :Jalan Merapi, Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Luas 288 M2. Permohonan hak tersebut telah dilampirkan bukti penguasaan tanah :

- a. Surat Ganti Rugi atas sebidang tanah sawah tanggal 13 Januari 1983 ;.....
- b. Surat Pernyataan tanggal 19 Februari 1999 ;

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL
hal. 137



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat Keterangan tanggal 12
Februari 1999 No.539.2/05/1005/II/1999 ;

d. Surat Pemindahan Penguasaan Tanah tanggal
10-04-
1999;

e. Surat Pemindahan Penguasaan Tanah tanggal 04
-06-
2004 ;

Setelah berkas permohonan diterima Kepala Kantor
Pertanahan Kota Bengkulu memeriksa kelengkapan data
yuridis, data fisik, mencatat dalam formulir isian,
memberikan tanda terima berkas, memberitahu kepada
pemohon untuk membayar biaya yang diperlukan untuk
menyelesaikan permohonan tersebut sesuai Peraturan
Pemerintah No. 46 tahun 2002 ;

- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran secara
kadasteral yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan
Kota Bengkulu bidang tanah yang di mohon seluas 288
M2 seperti diuraikan dalam peta bidang tanah
tanggal 15-11-2007 NIB. 00343 ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tanah
oleh panitia pemeriksaan tanah (panitia A)
Kantor Pertanahan Kota Bengkulu yang dituangkan
dalam risalah panitia pemeriksaan tanah "A" tanggal
06 Mei 2008 Nomor. 520.1/79/RPT/HM/KB/2008 bidang
tanah yang dimohon adalah tanah Negara yang
dipergunakan oleh Tuti Gantini (pemohon) untuk
perumahan (rumah tempat tinggal) dan sampai saat
ini tanah tersebut tetap dikuasai oleh Tuti Gantini
(pemohon), maka panitia berkesimpulan permohonan
tersebut dapat dikabulkan, tidak ada pihak yang
berkeberatan terhadap tanah tersebut dan tidak ada
surat sanggahan ke Kantor Pertanahan Kota Bengkulu.
Bahwa pada saat dilakukan pengukuran dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan ke lokasi tidak terdapat pihak lain yang keberatan, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2002 tanah yang dimohonkan Hak Milik oleh Tuti Gantini adalah tanah Negara yang akan dipergunakan untuk perumahan (rumah tempat tinggal) maka pemberian Hak Milik kepada Tuti Gantini (pemohon) dikenakan uang pemasukan kepada Negara sebesar 2% x (NPT- NPTTKUP) dari tanah yang dimohon ;

- Bahwa berdasarkan surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Nomor. S-333/wpj.28/KB.0104/2008 tanggal 05-03-2008 pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dibayar sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkan surat keputusan pemberian hak oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu dengan terlebih dahulu dilakukan pengecekan tanda bukti setor Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang diterima oleh salah satu Bank Pemerintah ;.....
- Bahwa setelah mempertimbangkan pendapat Tim Peneliti Tanah atau Panitia Pemeriksaan Tanah "A" yang menyatakan telah memenuhi persyaratan teknis, Yuridis dan Administratif, permohonan pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan maka Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu menerbitkan Keputusan Pemberian Hak Milik Atas Tanah No. 135 – 520.1- 28.1- 2008 tanggal 28 Mei 2008 ;
- Berdasarkan PP 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Penerima Hak Diwajibkan mendaftarkan Hak pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu untuk diterbitkan tanda bukti Hak (sertifikat) selambat-lambatnya dalam waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan surat pemberian

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL

hal. 139



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak. Dengan demikian perbuatan Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00807 tanggal 17 Juni 2008 atas nama Tuti Gantini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima ;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 7 yang pada intinya menyatakan perbuatan Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00807 tanggal 17 Juni 2008 telah melanggar azas- azas umum pemerintahan yang baik adalah tidak benar dengan alasan :.....

- Bahwa tindakanTergugat tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan telah melanggar azas- azas umum pemerintahan yang baik, perbuatan Tergugat didasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku :.....

1. Undang- Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria ;

2. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;.....

3. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

4. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1999 tentang Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah ;

5. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :

.....

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat ;.....

DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklard) ;
.....
- Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas Sertifikat Hak Milik Nomor 00807 tanggal 17 Juni 2008 ;
.....
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;
.....

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan dipersidangan jawabannya tertanggal 1 April 2009 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu sebagai berikut :

.....

I. Dalam Eksepsi :

1. Kewenangan Mengadili :.....

- Bahwa Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena bukan obyek sengketa Tata Usaha Negara melainkan perbuatan hukum Perdata yang merupakan Pengadilan Negeri Bengkulu ;

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL
hal. 141

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi obyek Gugatan dalam perkara ini

adalah Sertifikat Hak Milik No. 00807/Kel.

Kebun Tebeng,

Surat Ukur tanggal 04-06-2008 No. 0004/K.

Tebeng/2008

luas 288 M2 nama pemegang Hak Tuti Gantini ;

.....

- Bahwa yang menjadi obyek Gugatan dalam sengketa Tata

Usaha Negara seharusnya adalah keputusan yang

dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara,

sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 4 UU No. 5

tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

.....

2. Gugatan Telah lewat waktu/kadaluarsa :

.....

- Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pada tanggal 19 Februari 2009 sedangkan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan Penggugat adalah Sertifikat Hak Milik No. 00807 terbit pada tanggal 17 Juni 2008, dengan demikian gugatan perkara ini diajukan tidak dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, atau bertentangan dengan pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 tentang PTUN ;.....

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai alasan tidak mengetahui telah diterbitkannya Sertifikat Hak Milik dalam perkara ini karena telah diumumkan di Kantor Lurah setempat sesuai dengan peraturan yang



berlaku ;.....

II. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa dalil- dalil yang diuraikan dalam eksepsi mohon dianggap menjadi satu kesatuan dalam dalil pokok perkara ;.
2. Bahwa benar dalil- dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya ;
3. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan itikat baik untuk membeli dan menguasai sebidang tanah seluas 288 M2 Sertifikat Hak Milik No. 00807 tahun 2008 berdasarkan surat jual beli kwitansi dari Hermi Tuti tanggal 20-06- 2006 ;.
4. Bahwa semenjak pembelian tanah tersebut digarap dan dikelola oleh Tergugat II Intervensi dengan dipagar kawat berduri dan dibangun pondok permanen sampai sekarang ; ..
5. Bahwa selama menguasai tanah perkara tidak ada orang yang mengaku tanah tersebut miliknya sehingga sampai dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik;.....
6. Bahwa apa yang digugat Para Penggugat adalah mengada- ada atau tidak memiliki dasar hukum, untuk itu gugatan tersebut patut ditolak ;

Maka berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas kami mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

I. Dalam Eksepsi.

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi ;
- Menyatakan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili Perkara ini ;

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL
hal. 143

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dalam Pokok Perkara.

- Menerima jawaban Tergugat II Intervensi ;

.....

- Menyatakan gugatan tidak diterima atau ditolak atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya ;.....

Menimbang, bahwa atas Eksepsi/jawaban pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik terhadap jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut pada tanggal 15 April 2009 yang pada pokoknya tetap pada dalil- dalil gugatannya, selengkapnya termuat dalam berita acara putusan ini akan tetapi tetap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas Replik pihak Penggugat, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik tertanggal 22 April 2009 yang pada pokoknya tetap pada dalil- dalil jawabannya, selengkapnya termuat dalam berita acara putusan ini akan tetapi tetap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti- bukti berupa foto copy surat- surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-10, sebagaimana tercantum dalam berita acara yang telah diberi meterai cukup sesuai dengan peraturan Bea Meterai dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan bukti yang sah, dengan perincian bukti sebagai berikut :

.....

Bukti P – 1 : Surat Pernyataan Hak Kuasa Tanah dari YUSLINAR Binti ADNAN tanggal 02- 09- 1994

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sesuai dengan

aslinya) ;.....

Bukti P – 2 : Surat Keterangan Kelurahan tgl
06- 09- 1994

(sesuai dengan aslinya) ;

.....

Bukti P – 3 : Surat Perjanjian Jual Beli
Tanah tanggal

27 September 1987 (sesuai

dengan aslinya) ;..

Bukti P – 4 : Surat Pernyataan Pemberian Hak
tanggal

07 April 1985 (fotocopy

dari fotocopy) ;.....

Bukti P – 5 : Surat Pernyataan Yahya Bin
Najirun tanggal

19 September 1984

(fotocopy dari fotocopy) ;

Bukti P – 6 : Surat Keterangan Tanah
dari Kelurahan tgl

22 September 984

(fotocopy dari fotocopy) ;..

Bukti P – 7 : Surat Pernyataan Ahli
Waristgl 17- 09- 1984

(fotocopy dari

fotocopy) ;.....

Bukti P – 8 : Surat Keterangan Warisan tanggal
16- 9- 1984

(fotocopy dari

fotocopy) ;

Bukti P – 9 : Denah Lokasi (fococopy dari
fotocopy) ;

Bukti P – 10 : Sertifikat Hak Milik No. 00807
atas nama

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL
hal. 145



Tuti Gantini

(Fotocopy dari fotocopy) ;.....

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selain mengajukan alat bukti tertulis juga mengajukan dipersidangan 2 (dua) orang saksi yang bernama :

1. DJUANDA.

2. YASA GITA.

Saksi pertama.

1. Nama : Djuanda, jenis kelamin laki- laki, tempat tanggal lahir Kota Bumi, 02 Februari 1952, agama islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, alamat Jalan Kini Balu 6 35 Rt. 006/002 Kel. Kebun Tebeng Kec. Gading Cempaka Kodya Bengkulu ;

Menimbang, bahwa saksi pertama dari pihak Penggugat yang bernama Djuanda telah memberikan keterangan- keterangan dalam persidangan dengan dibawah sumpah sesuai dengan agama islam yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

.....

- Bahwa saksi beli tanah dari Yahya Bin Najirun seluas kira- kira 8000 M2 ;.....
- Bahwa kondisi tanah yang saksi beli tersebut masih rawa dan sawah ;.....
- Bahwa saksi kelola atau garap sendiri tanah tersebut ;.....
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Syawalidin sedangkan dengan Mahrib pernah dengar namanya saja ;
- Bahwa saksi menjual tanah dengan Penggugat diketahui



oleh Camat dan Lurah ;

- Bahwa waktu saksi beli tanah tersebut dari Yahya Bin Najirun belum pernah didaftarkan dan waktu mengkaveling tanah tersebut belum ada izin ;

- Bahwa saksi menggarap tanah tersebut dari tahun 1985 sampai 1987 dan sekarang tidak tahu lagi bagaimana kondisi tanah tersebut ;.....

Saksi kedua.

2. Nama : Yasa Gita, jenis kelamin laki- laki, tempat tanggal lahir Curup, 10 Desember 1956, agama islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, alamat Jalan Merapi XII Rt. 004/001 Kel. Kebun Tebeng Kec. Ratu Agung Kodya Bengkulu ;

.....
Menimbang, bahwa saksi kedua dari pihak Penggugat yang bernama Yasa Gita telah memberikan keterangan- keterangan dalam persidangan dengan dibawah sumpah sesuai dengan agama islam yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam sengketa ini adalah adanya pengukuran diatas tanah milik Penggugat ;.....
- Bahwa jarak tanah saksi dengan tanah sengketa sekitar 30 m kearah barat ;.....
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Djuanda ;
- Bahwa benar diatas tanah Penggugat sudah terbit sertifikat

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL
hal. 147



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Tuti Gantini dan kondisi sekarang diatas tanah

tersebut sudah ada bangunan ;.....

- Bahwa benar waktu pengukuran saksi yang protes kepada

petugas ukur tersebut ;.....

- Bahwa saksi hanya dengan lisan saja menyampaikan

protesnya ;.....

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Syawalidin dan saksi tidak

tahu Penggugat beli dengan siapa tanah tersebut ;

.....

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil gugatannya Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti- bukti berupa foto copy surat- surat yang ditandai dengan T-1 sampai dengan T-13, sebagaimana tercantum dalam berita acara yang telah diberi meterai cukup sesuai dengan peraturan bea meterai dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan bukti yang sah, dengan perincian bukti sebagai berikut :

Bukti T - 1 : Peta Dasar Pendaftaran Tanah (sesuai dengan

aslinya) ;

.....

Bukti T - 2 : Buku Tanah Hak Milik No. 00807 tanggal

17 Juni 2008 (sesuai

dengan aslinya) ;.....

Bukti T - 3 : Velwerk Nomor: 930 tahun 2007 (sesuai

dengan aslinya) ;

.....

Bukti T - 4 : Risalah Pemeriksaan Tanah " A "

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor ;

520.1/79/RPT/HM/KB/2008

tgl 06- 05- 2008

dan BA Pemeriksaan

Lapangan tgl 06- 05- 2008

(sesuai dengan

aslinya) ;.....

Bukti T – 5 : Surat Tugas Panitia "A"

Nomor. 500- 136

15- 04- 2008 (sesuai

dengan aslinya) ;.....

Bukti T – 6 : SK. Pemberian Hak Milik an.

Tuti Gantini No:

135.520.1- 28.1- 2008

tgl 28- 05- 2008. Data

Yuridis dan Data

Fisik Bidang Tanah

terlampir (sesuai

dengan aslinya) ;.....

Bukti T – 7 : Ikhtisar permohonan Hak atas Tanah an.

Tuti Gantini (Hak Milik)

Tanggal 19 - 05 - 2008

dan Telaahan staf

tanggal 12- 05- 2008 (sesuai

dengan aslinya) ;

.....

Bukti T – 8 : Permohonan Hak Atas Tanah an. Tuti Gantini

tgl. 08- 04- 2008

dilampiri dengan :

- Surat Ganti Rugi

atas sebidang Tanah tgl

13- 01- 1983 ;

.....

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL

hal. 149



- Surat Pernyataan tgl 12-02-1999
;

- Surat Pemindahan penguasaan
dari Abu
Hasan kepada Tuti Gantini
tgl. 4-06-2004,
Syawalidin kepada Abu Hasan
tgl.10-4-1999

- Surat Pernyataan Rencana
penggunaan
Tanah dan pemamfaatan tanah tgl
8-4-2008
an.Tuti Gantini (sesuai dengan
aslinya);.....

Bukti T – 9 : Surat Pernyataan Tanah tidak
sengketa
oleh Tuti Gantini
Tanggal 08-04-2008 (sesuai
dengan aslinya) ;
.....

Bukti T – 10 : Sertifikat Hak Milik No. 00807
tgl 17-06-2008
an. Tuti Gantini
(sesuai dengan aslinya) ;....

Bukti T – 11 : Peta Bidang tanah skala 1 :
500 NIP. 00343
lembar 148.1.06.133-
15-7, lembar / kotak :
2/6.1 (sesuai dengan
aslinya) ;.....

Bukti T – 12 : Surat Lurah Kelurahan
Kebun Tebeng tgl
13 Juni 2009 Nomor.
125/63/1002/2009
(fotocopy dari fotocopy)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

;...

Bukti T – 13 : Peta Kelurahan Kebun Tebeng
(fotocopy dari

fotocopy);

Menimbang, bahwa pihak Tergugat selain mengajukan alat bukti tertulis juga mengajukan dipersidangan 1 (satu) orang saksi yang bernama :

- Nama : Zairin, jenis kelamin laki- laki, agama islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, alamat Jalan Kinibalu Rt. 01/02 Kel. Kb. Tebeng Kec. Ratu Agung Bengkulu ;

Menimbang, bahwa dari pihak Tergugat tersebut telah memberikan keterangan- keterangan dalam persidangan dengan dibawah sumpah sesuai dengan agama islam yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai PNS di BPN Kota Bengkulu bagian Pengukuran ;.....
- Bahwa saksi pernah mengukur tanah an. Tuti Gantini pada tahun 2007 dan saksi sendiri yang mengukur dengan dihadiri oleh yang punya tanah ;
- Bahwa pengukuran bisa dilakukan sendiri asalkan ada surat permohonan dan surat tugas ;
- Bahwa waktu pengukuran yang hadir pemohon dan ada lagi tapi saksi tidak kenal ;.....
- Bahwa berita acara pengukuran ditanda tangani dirumah Tuti Gantini setelah acara pengukuran karena

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL
hal. 151

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para saksi
 batas tidak ada yang hadir dilokasi ;.....

- Bahwa setelah pengukuran tidak ada yang
 mendatangi saksi
 dan kalau ada yang protes pengukuran tetap
 jalan terus
 walaupun para saksi batas tidak hadir dan berita
 acara tetap
 tidak ada perubahan ;

- Bahwa waktu pengukuran saksi tidak minta
 izin ke RT
 melainkan saksi langsung menjumpai pemohon
 dan hasil
 pengukuran tersebut diajukan ke Kepala Seksi
 Pengukuran ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil
 gugatannya Tergugat II Intervensi dipersidangan
 telah mengajukan bukti- bukti berupa foto copy surat-
 surat yang ditandai dengan T.II. Intervensi - 1
 sampai dengan T. II Intervensi - 14, sebagaimana
 tercantum dalam berita acara yang telah diberi
 meterai cukup sesuai dengan peraturan bea meterai
 dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga
 dapat dijadikan bukti yang sah, dengan perincian
 bukti sebagai berikut :

Bukti T. II Inter - 1 : Setifikat Hak Milik an.
 Tuti Gantini No. 00807 tgl
 17- 06- 2008 (sesuai dengan aslinya);

Bukti T. II Inter - 2 : Permohonan Hak Atas
 Tanah an. Tuti



Gantini tgl.

08-04-2008 (sesuai dengan

aslinya) ;

.....

Bukti T. II Inter - 3 : Surat Ganti Rugi
 atas Tanah tgl.

13-01-1983

(fotocopy dari fotocopy);....

Bukti T.II Inter - 4 : Surat Pernyataan dari
 Syawalidin Hm

tgl12 -02-

1999; (fotocopy dari fotocopy);

Bukti T.II Inter - 5 : Surat Keterangan yang
 ditanda tangani

Lurah Kebun

Tebeng Syachrul Lani tgl

12-02-1999

(fotocopy dari fotocopy) ;....

Bukti T.II Inter - 6 : Surat Pemindahan
 Penguasaan Tanah

yang ditanda

tangani Abu Hasan pihak

kesatu dan

Tuti Gantini pihak kedua

tgl 04-06-

2007(sesuai dengan aslinya);

Bukti T.II Inter - 7 : Surat Pernyataan
 Tanah- tanah yang di

punyai

pemohon yang ditanda tangani

Tuti Gantini

pihak kedua tgl 8-4-2008

(sesuai

dengan aslinya);

Bukti T. II Inter - 8 : Surat Pernyataan

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL

hal. 153



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaan Pisik Bidang Tanah
yang ditanda tangani Tuti Gantini
tgl 08-04-2008 (sesuai dengan
aslinya) ;
Bukti T. II Inter - 9 : Surat Pernyataan
Tanah Tidak Sengketa Yang
ditanda tangani Tuti Gantini tgl
08-04-2008 (sesuai dengan
aslinya) ;
.....
Bukti T. II Inter - 10 : Surat Pemindahan
Penguasaan Tanah yang ditanda
tangani oleh Syawalidin Hamin pihak
kesatu dan Abu Hasan pihak kedua
tgl. 10-04-1999 (sesuai dengan
aslinya) ;
Bukti T. II Inter - 11 : Surat Pernyataan
Rencana Penggunaan dan
Pemfaatan Tanah yang ditanda
tangani Tuti Gantini tgl. 08-04-2008
2008 (sesuai
dengan aslinya) ;.....
Bukti T. II Inter - 12 : Surat Pernyataan
Luas Tanah yang



sebenarnya

yang ditanda tangani Tuti

Gantini tgl.

08- 04- 2008 (sesuai dengan

aslinya) ;

.....
 Bukti T. II Inter - 13 : Peta Wilayah Kelurahan
 Kebun Tebeng

Kecamatan

Ratu Agung Kota Bengkulu

(sesuai dengan

aslinya) ;.....

Bukti T. II Inter - 14 : Surat Pernyataan
 Penguasaan Pisik

Bidang Tanah

yang ditanda tangani

Tuti Gantini

tgl. 08- 04- 2008 (sesuai

dengan

aslinya) ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi
 selain mengajukan alat bukti tertulis juga
 mengajukan dipersidangan 4 (empat) orang saksi yang
 bernama:

1. HERMITUTI ;
2. RUSDI;
3. ABU HASAN ;
4. SYAWALIDIN HM;

Saksi pertama.

1. Nama : Hermituti, jenis kelamin Perempuan, agama
 islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
 swasta, alamat Jalan Merapi 12 RT.02/01 Kebun
 Tebeng Kodya Bengkulu;

Menimbang, bahwa saksi pertama dari pihak
 Tergugat II Intervensi tersebut telah memberikan

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL
 hal. 155



keterangan- keterangan dalam persidangan dengan dibawah sumpah sesuai dengan agama islam yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa rumah saksi dengan rumah Tuti Gantini jaraknya sekitar 500 meter ;.....
- Bahwa saksi ketahui tanah Tuti Gantini tersebut awalnya tanah orang tua saya (Abu Hasan) yang dijual kepada Tuti Gantini tahun 2006 ;.....
- Bahwa tanah tersebut saksi beli (atas perintah orang tua saksi

dari Syawalidin tahun 1999 waktu itu kondisinya masih rawa;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Djuanda dan Mahrib ;
- Bahwa orang tua saksi (Abu Hasan) tidak pernah menggarap tanah atas nama Yuslinar dan juga tidak kenal Yuslinar ;.....
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada sengketa dengan tanah tersebut ;.....

Saksi kedua.

2. Nama : Rusdi, jenis kelamin laki- laki, tempat tanggal lahir Purwokerto, 14 April 1938, agama islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, alamat Jalan Gelatik X Blok 4 No. 74 Rt. 022/008 Desa Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kotamadya Bengkulu ;

Menimbang, bahwa saksi kedua dari pihak Tergugat II Intervensi tersebut telah memberikan keterangan- keterangan dalam persidangan dengan dibawah sumpah sesuai dengan agama islam yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :.....

- Bahwa yang saksi ketahui dalam sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah

tanah tersebut awalnya dari Syawalidin kemudian dijual ke

Abu Hasan lalu dijual lagi ke Tuti Gantini ;

.....

- Bahwa saksi disuruh oleh Syawalidin untuk mengurus jual

beli tanah tersebut dan waktu itu tidak ada surat kuasanya ;

- Bahwa saksi kenal dengan Tuti Gantini sejak tahun 2004 ;....

- Bahwa saksi pernah juga diberi tugas oleh suami Tuti Gantini

untuk mengurus tanah tersebut ;

- Bahwa waktu penerbitan sertifikat tanah tersebut tidak ada

Yang protes ;.....

Saksi ketiga.

3. Nama : Abu Hasan, jenis kelamin laki- laki, tempat tanggal lahir Batu Ampar, 65 tahun, agama islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, alamat Desa Batu Ampar Kec. Lintang Kab. Lahat ;

.....

Menimbang, bahwa saksi ketiga dari pihak Tergugat II Intervensi tersebut telah memberikan keterangan- keterangan dalam persidangan dengan dibawah sumpah sesuai dengan agama islam yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal di Batu Ampar sejak lahir dan tidak

pernah tinggal di Bengkulu ;.....

- Bahwa saksi pernah punya tanah diluar daerah Batu Ampar

Batu Ampar yakni di Kota Bengkulu luasnya sekitar 15 X 20m

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL

hal. 157



dan sekarang sudah dijual tidak tahu kepada siapa karena

yang jualnya adalah anak saya ;.....

- Bahwa saksi beli tanah tersebut tahun 1999 dari Syawalidin dan saksi pernah lihat surat jual beli tanah tersebut lalu saya serahkan ke anak ;

.....

- Bahwa tahun 1997 sampai tahun 2005 saksi tidak pernah garap tanah siapapun;.....

- Bahwa saksi tidak pernah jadi RT apalagi dilokasi tanah sengketa ini ;.....

- Bahwa tanah tersebut atas nama saksi bukan atas nama anak saya karena saya yang menyuruh dan memberikan uang sebesar 1 juta rupiah kepada anak saya untuk membeli tanah tersebut ;

.....

- Bahwa tanah tersebut dari dulu tidak pernah ada masalah baru-baru inilah ada masalah ;

.....

Saksi ke empat ;

4. Nama : Syawalidin HM, jenis kelamin laki- laki, tempat tanggal lahir Tanjung Sanai, 5 September 1962, agama islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, alamat Desa Tanjung Sanai Kab. Rejang Lebong ;

.....

Menimbang, bahwa saksi ke empat dari pihak Tergugat II Intervensi tersebut telah memberikan keterangan- keterangan dalam persidangan dengan dibawah sumpah sesuai dengan agama islam yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :.....

- Bahwa saksi pernah tinggal di Bengkulu dari tahun 1977

sampai 1996 didaerah Tebeng ;.....

- Bahwa saksi selain jadi PNS dulunya suka jual beli tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kaveling tanah ;

- Bahwa saksi mulai kaveling tanah sejak tahun 1983, mulanya

tidak ada rencana tapi Mahrib yang mengajak untuk kaveling

dan Djuanda yang petugas ukurnya ;.....

- Bahwa saksi kenal dengan Mahrib dan pekerjaannya sebagai

tukang pangkas rambut sedangkan dengan Djuanda saksi

tidak kenal ;.....

- Bahwa tanah yang saksi kaveling tersebut tidak ada peta

atau gambar tanahnya ;

- Bahwa awalnya tanah tersebut adalah milik Mahrib dan ada

surat jual beli antara Mahrib dengan Syawalidin ;

- Bahwa saksi masih ingat dengan lokasi tanah tersebut ;

- Bahwa saksi jual tanah tersebut tidak didaftar di BPN hanya

jual lepas saja dan waktu kaveling tanah tersebut juga tidak

tahu ada izin atau tidak dari BPN

karena Djuanda yang

ngurus ;

- Bahwa waktu jual tanah tersebut jelas ada patok- patoknya

dan waktu jual tersebut tidak dijanjikan dengan sertifikat

karena diurus masing- masing ;.....

- Bahwa tahun 1983 tidak pernah yang namanya Yuslinar

bel tanah dari saksi ;.....

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL

hal. 159

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan yakni pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2009 telah diadakan Pemeriksaan Setempat dilokasi obyek sengketa yakni di tanah kaveling di Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 18 Juni 2009 yang isinya berbunyi sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan dipersidangan, dan untuk mempersingkat uraian isi putusan ini semuanya termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud pada bagian Tentang Duduknya Sengketa di atas yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 00807/Kelurahan Kebun Tebeng, Surat Ukur Nomor : 00004/K.Tebeng/2008 tanggal 04 Juni 2008, Luas 288 M, Nama Pemegang Hak TUTI GANTINI (Tergugat II Intervensi), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu (Tergugat) yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalil- dalil dalam Gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan hal- hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat berkapasitas atau berkepentingan untuk mengajukan gugatan karena penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum YUSLINAR binti ADNAN yang semasa hidupnya Almarhum mempunyai tanah darat seluas 649 M yang terletak di Tanah Kaveling Perumahan di wilayah Kelurahan Panorama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu (sekarang Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu) ;.....
- Bahwa tanah tersebut diperoleh Almarhum Yuslinar binti Adnan dari Djuanda bin Mustafa berdasarkan Jual Beli di atas Materai pada tanggal 27 September 1987, yang mana tanah tersebut dari sejak dibeli sampai dengan tahun 2005 digarap dan dikelola oleh Abu Hasan (mantan ketua RT setempat) untuk ditanami padi dengan sistem bagi hasil atas persetujuan orang tua Para Penggugat ;.....
- Bahwa pada tahun 2005 tanah tersebut oleh Para Penggugat dipagar, tetapi setelah memagar ada orang yang mengaku-ngaku bahwa tanah tersebut adalah miliknya, kemudian Para penggugat mengecek ke Kantor Kelurahan Kebun Tebeng dan di Buku Tanah Kelurahan masih tercatat atas nama Yuslinar binti Adnan (Ibu Para Penggugat) ;.....
- Bahwa pada akhir tahun 2008 Para Penggugat mendapat kabar dari Pegawai Kantor Pertanahan Kota Bengkulu bahwa di atas tanah milik Para Penggugat telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 00807/Kel. Kebun Tebeng atas nama Tergugat II Intervensi (obyek sengketa *a quo*), maka pada tanggal 12 Januari 2009 Para penggugat memohon pembatalan sertipikat tersebut kepada Tergugat, tetapi tidak ada tanggapan ;.....

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL

hal. 161



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbitnya obyek sengketa *a quo* sangat merugikan Para Penggugat karena terbit di atas sebagian tanah milik Para Penggugat yang berdampak tanah tersebut tidak bisa dijual- belikan atau dibalik- namakan maupun digarap/ditempati lagi oleh Para Penggugat ;.....
- Bahwa terbitnya obyek sengketa tersebut telah merampas hak Para Penggugat karena diterbitkan di atas tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat, dimana dari sejak pembelian sampai sekarang terhadap tanah tersebut belum pernah dialihkan ke pihak manapun dan di Buku Tanah Desa masih tercatat atas nama orang tua Para Penggugat (Yuslinar binti Adnan) ;.....
- Bahwa dari sejak dibeli sampai dengan sekarang, tanah tersebut belum pernah dijual- belikan atau dialihkan ke pihak manapun dan di Buku Tanah Desa masih tercatat atas nama Yuslinar binti Adnan (Ibu dari Para Penggugat) ;.....
- Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa *a quo* adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria dan Peraturan pemerintah RI Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah serta telah melanggar Azas- Azas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Azas Kecermatan dan Azas Fairplay ;.....

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi Gugatan Penggugat dengan mengajukan Jawabannya sebagaimana terurai pada bagian Tentang Duduknya Sengketa di atas yang di dalamnya termuat juga mengenai Eksepsi, dan tergugat II Intervensi juga telah menanggapi Gugatan Penggugat dengan memuat Jawaban dan Eksepsi sebagaimana terurai pada bagian Tentang Duduknya Sengketa di atas ;.....



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil- dalil eksepsi yang disampaikan Tergugat dalam Jawabannya, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa dalil- dalil eksepsi Tergugat maupun dalil- dalil eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut tidak ada yang menyangkut eksepsi mengenai kewenangan relatif Pengadilan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada prinsipnya eksepsi selain eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diputus bersamaan dengan pokok sengketanya, maka dengan demikian Majelis Hakim telah mengambil sikap untuk mempertimbangkan dalil- dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi bersamaan dengan pokok sengketa dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing- masing telah mengajukan eksepsi, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai eksepsinya sebagai berikut ;

.....
DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang termuat dalam Jawabannya adalah eksepsi lain- lain yang tidak termasuk eksepsi kewenangan relatif maupun kewenangan absolut Pengadilan yang pada pokoknya mendalilkan hal- hal sebagai berikut :.....

- a. Bahwa obyek gugatan adalah sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 00807/Kelurahan Kebun Tebeng atas nama Tuti Gantini, yang oleh Penggugat diakui juga sebagai pemilik tanah tersebut, dan oleh karenanya pengakuan Penggugat tersebut harus diuji kebenarannya karena Penggugat tidak

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL
 hal. 163



secara nyata menguasai fisik tanah tersebut ;.....

b. Bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah berperkaranya yang telah terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Bengkulu, sehingga Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan dalam perkara ini ;.....

c. Bahwa gugatan Penggugat telah melampaui waktu 90 hari sejak diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 00807 atas nama Tuti Gantini tanggal 17 Juni 2008 sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;.....

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi adalah eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan dan eksepsi lain yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena objek gugatan dalam perkara ini yaitu Sertifikat Hak Milik No. 00807/Kel. Kebun Tebeng atas nama pemegang hak Tuti Gantini bukan objek sengketa tata usaha negara melainkan perbuatan hukum perdata yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Bengkulu, seharusnya yang menjadi objek Gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 1 angka 4 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara ;....

- b. Bahwa Gugatan Penggugat tanggal 19 Februari 2009 adalah gugatan yang diajukan tidak dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada tanggal 17 Juni 2008, sehingga bertentangan dengan Pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara, dan dalam hal ini Penggugat tidak mempunyai alasan tidak mengetahui telah diterbitkannya Sertifikat Hak Milik dalam perkara ini karena telah diumumkan di kantor Lurah setempat sesuai dengan peraturan yang berlaku ;.....

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapannya sebagaimana dalil- dalil yang termuat dalam Replik Penggugat yang diajukan pada persidangan tanggal 15 April 2009 yang pada pokoknya adalah membantah semua dalil- dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi- eksepsi tersebut satu- persatu, dan akan dimulai dari eksepsi Tergugat pada poin a. sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat pada poin a. hanyalah berisi pernyataan terkait dengan adanya fakta hukum bahwa terhadap tanah obyek sengketa yang telah terbit Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL
hal. 165



II Intervensi, Penggugat telah memberikan pengakuan bahwa tanah tersebut adalah juga miliknya sehingga perlu dilakukan pengujian terhadap pengakuan Penggugat yang selama ini tidak menguasai fisik tanah tersebut, dan menurut hemat Majelis Hakim pernyataan atau dalil tersebut sudah termasuk mengenai substansi pokok perkara dan bukan merupakan dalil yang bersifat eksepsional, sehingga eksepsi Tergugat pada poin a. tersebut haruslah ditolak

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat pada poin b., Majelis Hakim telah memberikan pertimbangannya bahwa untuk mengetahui ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah Obyek Sengketa, maka yang menjadi parameter atau dasar penilaiannya adalah ada tidaknya kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya obyek sengketa *a quo*, dan setelah mempelajari gugatan dan berkas perkara lainnya, dapat diketahui bahwa

terhadap tanah berperkara oleh Penggugat telah memberikan pengakuan bahwa tanah tersebut adalah milik dari Yuslinar binti Adnan yang tidak lain adalah Ibu dari Para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhumah Ibu mereka, dimana dalam pemeriksaan persidangan Penggugat telah mengajukan beberapa surat atau bukti tertulis untuk mendukung pengakuan mereka tersebut yang tentunya benar tidaknya pengakuan tersebut akan dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut pada bagian pokok perkara nantinya, yang jelas dalam perkara ini, telah diketahui bahwa Penggugat merasa ada kepentingannya yang dirugikan oleh terbitnya obyek sengketa *a quo*, dengan demikian, meskipun Penggugat bukanlah pihak yang dituju secara langsung dalam obyek sengketa *a quo*, namun karena adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitnya obyek sengketa *a quo*, itu telah berarti bahwa Penggugat juga mempunyai hubungan hukum dengan perkara ini khususnya dalam kapasitas Para Penggugat sebagai pihak yang juga memegang surat-surat sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah berperkara tersebut, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil eksepsi Tergugat pada poin b. haruslah juga ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat pada poin c., dan oleh karena dalil eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya juga sama dengan dalil eksepsi yang dikemukakan Tergugat II Intervensi pada poin b. Yaitu mengenai daluarsanya Gugatan atau telah melampaui tenggang waktu pengajuan Gugatan, maka menurut hemat Majelis Hakim kedua dalil eksepsi tersebut akan dipertimbangkan secara bersamaan sebagai berikut ;

.....

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat

diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam perkara *in casu* adalah Sertipikat Hak Milik No. 00807/Kel. Kebun Tebeng atas nama Tuti Gantini yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 17 Juni 2008, kemudian dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ;

.....

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL

hal. 167



Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 55 beserta penjelasannya tersebut, hanya dapat diketahui tenggang waktu bagi pihak yang namanya dituju atau disebut secara langsung dalam keputusan yang menjadi obyek sengketa, dan dalam perkara *in casu* yang menjadi permasalahan adalah bagaimana menghitung tenggang waktu mengajukan gugatan bagi Penggugat sebagai pihak lain yang namanya tidak tersebut dalam keputusan obyek sengketa, sementara Penggugat adalah pihak yang merasa kepentingannya telah dirugikan oleh keputusan obyek sengketa tersebut ? ;

.....

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bagi pihak lain yang tidak disebutkan atau tidak dituju oleh keputusan obyek sengketa, maka dasar penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatannya adalah sembilan puluh hari dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan obyek sengketa dan mengetahui adanya keputusan tersebut, yang dalam perkara *in casu* Penggugat baru mengetahui adanya obyek sengketa *a quo* pada saat Penggugat mendatangi Kantor Pertanahan Kota Bengkulu pada tanggal 12 Januari 2009 (vide alasan dan dasar gugatan poin 3 dan 6), yang mana fakta hukum tersebut tidak pernah disangkal atau dibantah oleh Tergugat selama persidangan berlangsung, dengan demikian pengajuan Gugatan pada tanggal 19 Pebruari 2009 adalah masih

dalam tenggang waktu sembilan puluh hari apabila dihitung secara kasuistis dari saat diketahui adanya obyek sengketa *a quo* oleh Penggugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil eksepsi Tergugat pada poin c. dan dalil eksepsi Tergugat II Intervensi pada poin b. mengenai telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daluarsanya atau telah lewat waktunya pengajuan gugatan Penggugat haruslah juga ditolak ;
.....

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil eksepsi Tergugat II Intervensi pada poin a. yang pada pokoknya mempermasalahkan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dalam memeriksa dan mengadili sengketa dalam perkara ini karena menurutnya penerbitan obyek sengketa *a quo* yaitu Sertipikat Hak Milik No. 00807/Kel. Kebun Tebeng atas nama Tuti Gantini bukan merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara, melainkan perbuatan hukum perdata, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;.....

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik No. 00807/Kel. Kebun Tebeng, atas tanah seluas 288 M², nama pemegang hak Tuti Gantini, yang telah diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 17 Juni 2008, dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 dan 4 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui bahwa yang dapat dijadikan obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang didefinisikan sebagai suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dan dari uraian definisi tersebut, dapat diketahui bahwa suatu keputusan baru dapat dijadikan obyek sengketa Tata Usaha Negara apabila

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL

hal. 169



keputusan tersebut memenuhi unsur- unsur Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu a. adanya penetapan tertulis, b. dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, c. berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang- undangan, d. bersifat konkrit, e. bersifat individual, f. bersifat final, dan g. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

.....

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati isi obyek sengketa *a quo* dan dikaitkan dengan unsur- unsur Keputusan Tata Usaha Negara, Majelis hakim berpendapat bahwa obyek sengketa *a quo* Sertipikat Hak Milik No. 00807/Kel. Kebun Tebeng atas nama Tuti Gantini termasuk sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan obyek sengketa Tata Usaha Negara, dengan alasan sebagai berikut :.....

- Bahwa obyek sengketa jelas- jelas adalah sebuah penetapan tentang adanya tanda bukti hak kepemilikan atas sebidang tanah ;

.....

- Bahwa obyek sengketa jelas- jelas dikeluarkan atau diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu) dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara ;.....

- Bahwa obyek sengketa jelas- jelas berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, yaitu tindakan hukum Tergugat dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan yang pada pokoknya berisikan penetapan tentang adanya hak milik atas sebidang tanah yang telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu ;.....



- Bahwa obyek sengketa jelas- jelas bersifat konkret, yaitu konkret mengenai adanya pemberian tanda bukti hak milik atas tanah;

- Bahwa obyek sengketa jelas- jelas bersifat individual karena obyek sengketa tersebut ditujukan kepada individu seseorang yaitu Tuti Gantini yang namanya tersebut atau tercantum sebagai pemegang hak milik atas tanah tersebut ;.....

- Bahwa obyek sengketa jelas- jelas bersifat final, karena dengan terbitnya obyek sengketa tersebut itu telah berarti bahwa Tuti Gantini adalah sebagai pihak yang secara definitif diakui oleh hukum, Negara dan Pemerintah sebagai Pemegang Hak atas tanah yang tersebut dalam obyek sengketa, dan obyek sengketa tersebut tidak memerlukan tindakan hukum atau keputusan lainnya lagi ;

- Bahwa obyek sengketa jelas- jelas telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang, tidak saja hanya kepada Tuti Gantini seorang, tetapi juga bagi pihak- pihak lain yang selama ini juga mengklaim hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa, bagi Tuti Gantini, terbitnya obyek sengketa secara formil materiil telah menimbulkan akibat hukum berupa adanya hak milik atas tanah yang melekat padanya, sedangkan bagi pihak lain yang selama ini mengklaim hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa telah menimbulkan akibat hukum berupa hilangnya

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL
hal. 171



hak kepemilikan atas tanah tersebut secara formil dihadapan hukum, Negara dan Pemerintah ;.....

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa obyek sengketa *a quo* termasuk sebuah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian dalil eksepsi Tergugat II Intervensi pada poin a. yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena objek gugatan dalam perkara ini bukan objek sengketa tata usaha negara adalah tidak berdasar, dan oleh karenanya dalil eksepsi Tergugat II Intervensi pada poin a. tersebut haruslah juga ditolak ;.....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum mengenai eksepsi Tergugat maupun

eksepsi Tergugat II Intervensi di atas, maka telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak semua eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;
.....

Menimbang, bahwa oleh karena semua dali- dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya ;.....

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan dari Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Duduknya Sengketa di atas, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya telah mendalilkan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa Sertipikat Hak Milik No. 00807/Kelurahan Kebun Tebeng, Surat Ukur Nomor : 00004/K.Tebeng/2008 tanggal 04 Juni 2008, Luas 288 M, Nama Pemegang Hak TUTI GANTINI (Tergugat II Intervensi) adalah telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu Asas Kecermatan dan Asas Fair Play, dengan alasan gugatan bahwa obyek sengketa *a quo* telah diterbitkan di atas tanah milik Para Penggugat atau di atas tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat, dan juga Tergugat pada saat mengadalakn pengukuran telah melanggar prosedur atau kewajiban sebagaimana tertuang dalam ketentuan Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil Gugatan tersebut, Tergugat telah menolak dan membantah dalil- dalil tersebut dan pada pokoknya telah menyatakan bahwa tindakan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa terhadap uraian dalil Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi pada pokoknya telah menyatakan

bahwa gugatan Para Penggugat adalah mengada- ada dan tidak memiliki dasar Hukum, untuk itu Gugatan tersebut patut di tolak ;

Menimbang, bahwa dari uraian- uraian yang dikemukakan di atas, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya lebih jauh, terlebih dahulu

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL

hal. 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diketahui apakah benar bahwa Para Penggugat adalah sebagai pihak atau pemilik yang sah atas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam obyek sengketa *a quo* ?, menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut penting untuk diketahui lebih dahulu, mengingat hal tersebut berkaitan erat dengan adanya kepentingan yang melekat pada diri Para Penggugat untuk dapat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara berupa pembatalan atau pernyataan tidak sah atas terbitnya obyek sengketa *a quo*, bilamana dalam pemeriksaan persidangan dapat dibuktikan bahwa benar Para Penggugat adalah sebagai satu-satunya Pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa, dan tidak ada satu bukti pun yang dapat membantah bukti kepemilikan tersebut, maka setelah itulah baru dapat dipertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya, tetapi apabila dalam pemeriksaan persidangan terdapat fakta hukum atau bukti lain yang bertentangan atau berbantahan, maka persoalan hak kepemilikan tersebut terlebih dahulu harus diselesaikan secara keperdataan di Pengadilan Negeri setempat yang berwenang, dan untuk itu Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;.....

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan Para Penggugat dan dikaitkan dengan keterangan Saksi sdr. DJUANDA bin MUSTAFA pada persidangan tanggal 25 Mei 2009, diketahui bahwa bidang tanah obyek sengketa adalah bagian dari bidang tanah milik Yuslinar binti Adnan (Ibu dari Para Penggugat) yang telah dibeli dari Djuanda bin Mustafa sebagaimana dari adanya bukti surat Perjanjian Jual Beli Tanah pada tanggal 27 September 1987 seluas 649 M (vide Bukti P.3), sebelumnya tanah tersebut adalah sebahagian dari sebidang tanah milik Djuanda bin Mustafa yang diperoleh dari Yahya bin Najirun berdasarkan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Penyerahan Hak dari Yahya bin Najirun kepada Djuanda bin Mustafa atas tanah seluas 8000 m² tertanggal 07 April 1985 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Panorama saat itu (vide Bukti P.4), dimana sebelumnya tanah tersebut dikuasai atau dimiliki oleh Yahya bin Najirun sebagai warisan dari orang tuanya yang telah meninggal (vide Bukti P.7 dan P.8) ;.....

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya penguasaan atau hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa *a quo*, Penggugat juga telah mengajukan bukti- bukti surat lainnya yaitu :

.....

- Surat Pernyataan Yuslinar binti Adnan tanggal 02 September 1994 yang diketahui oleh Syamsul Bahri selaku Kepala Kelurahan Panorama saat itu, yang pada pokoknya surat tersebut berisi pernyataan bahwa yang bersangkutan benar menguasai tanah yang terletak pada Kotamadaya Dati II Bengkulu, Kecamatan Gading Cempaka Kelurahan Panorama Rt.09 Rw.03 Luas 649 M² (Bukti P.1) ;

.....

- Surat Keterangan Lurah Panorama No. 593.2/44/1003/94 tanggal 06 September 1994 yang diketahui oleh Camat Kecamatan Gading Cempaka yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Yuslinar binti Adnan adalah pihak yang menguasai secara fisik dan mengolah tanah yang diuraikan dalam Surat Pernyataan tanggal 02 September 1994 (Bukti P.2) ;

.....

- Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.2/635/1003/..- tanggal 22 September 1984

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL
hal. 175



yang dibuat oleh Hambali Dali selaku Lurah Kelurahan Panorama saat itu yang pada pokoknya menerangkan dengan sebenarnya bahwa Yahya bin Najirun

memang benar mempunyai sebidang tanah persawahan/pertanian yang luasnya 8000 M² yang terletak di daerah Cugung Basir Kelurahan Panorama Kecamatan Gading Cempaka Kodya Dati II Bengkulu (Bukti P.6) ;.....

- Denah lokasi kavlingan tanah yang dibuat oleh Djuanda bin Mustafa selaku pemilik tanah sebelumnya (Bukti P.9) ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil Gugatan Para Penggugat yang menyatakan tanah berperkara atau tanah obyek sengketa *a quo* adalah milik dari Para Penggugat, Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan jawabannya yang pada pokoknya membantah dalil- dalil Para Penggugat tersebut dengan menjelaskan bahwa Tergugat II Intervensi telah memiliki surat- surat bukti kepemilikan atas tanah obyek sengketa *a quo* yang telah dilampirkan pada waktu mengajukan permohonan untuk mendapatkan obyek sengketa *a quo* (vide Bukti T.8) ;.....

Menimbang, bahwa senada dengan Tergugat, Tergugat II Intervensi juga telah menanggapi dalil- dalil Para Penggugat mengenai kepemilikan tanah obyek sengketa *a quo*, yang pada pokoknya juga membantahnya dengan menjelaskan bahwa Tergugat II Intervensi dengan itikad baik telah memperoleh atau memiliki tanah obyek sengketa *a quo* dengan cara mambelinya dari Abu Hasan melalui anaknya Hermituti, sebagaimana kesaksian pada pemeriksaan persidangan dari Hermituti (tanggal 25 Mei 2009) dan Abu Hasan (tanggal 03 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009) ;.....

Menimbang, bahwa selain penjelasan atau pernyataan di atas, terhadap bukti dan kesaksian yang diajukan oleh Para Penggugat mengenai hak kepemilikan tanah obyek sengketa *a quo*, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah membantahnya dengan mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat yang menunjukkan adanya hak kepemilikan atau penguasaan atas tanah obyek sengketa *a quo* dari Tuti Gantini (*ic. Tergugat II Intervensi*), yaitu :.....

- Peta Dasar Pendaftaran Tanah pada Kelurahan Kebun Tebeng Kota Bengkulu (Bukti T.1) ;
.....
- Buku Tanah Hak Milik No. 00807 tanggal 17 Juni 2008, Nama Pemegang Hak TUTI GANTINI (Bukti T.2) ;.....
- Gambar Ukur Nomor : 930 Tahun 2007 atas tanah obyek sengketa *a quo* (Bukti T.3) ;
.....
- Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 520.1/79/RPT/HM/ KB/2008 tanggal 06 Mei 2008 atas tanah obyek sengketa *a quo* yang terletak di Jalan Merapi Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu (Bukti T.4) ;
.....
- Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Nomor : 135- 520.1- 28.1- 2008 tentang Pemberian Hak Milik atas Nama Tuti Gantini Atas Tanah Negara Seluas 288 M² Terletak Di Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, tanggal 28 Mei 2008 (Bukti T.6) ;.....
- Permohonan Hak Milik atas tanah atas nama

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL
hal. 177



Tuti Gantini tanggal 08 April 2008 (Bukti T.8 = T.II.2) ;.....

- Surat Ganti Rugi Atas Tanah dari Syawaliddin Hamim (atas tanah seluas 2000 m²) dan Supro (atas tanah seluas 3000 m²) kepada Mahrib atas tanah yang terletak di Kebun Tebeng Bengkulu tertanggal 13 Januari 1983 (Bukti T.II.3) ;.....
- Surat Pernyataan Syawaliddin Hamim mengenai penguasaannya atas tanah pertanian yang terletak di Kelurahan Kebun Tebeng RT. IV Kecamatan Gading Cempaka Bengkulu, tertanggal 12 Pebruari 1999 yang diketahui oleh Zulkarnain. AHD. S.Sos selaku Ketua RT. IV dan Syahrul Lani selaku Lurah Kebun Tebeng saat itu (Bukti T.II.4) ;.....
- Surat Keterangan Lurah Kebun Tebeng No. 593.2/05/1005/II/1999 tanggal 12 Pebruari 1999 yang pada

pokoknya menerangkan bahwa sebidang tanah seluas 2000 M adalah benar- benar kepunyaan/penguasaan Syawaliddin Hamim (Bukti T.II.5) ;

.....

- Surat Pemindahan Penguasaan Tanah Nomor : 400/02/1002/2007 tertanggal 4 Juni 2007 dari Abu Hasan kepada Tuti Gantini (*Ic.* Tergugat II Intervensi) yang disaksikan oleh Umar Bakri selaku Lurah Kelurahan Kebun Tebeng dan diketahui Dra. Suzanna Erdawati selaku Camat Kecamatan Ratu Agung saat itu (Bukti T.II.6) ;.....
- Surat Pemindahan Penguasaan Tanah dari Syawaliddin Hamim kepada Abu Hasan tertanggal 10 April 1999 yang disaksikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Syahrul Lani (selaku Lurah Kelurahan Kebun Tebeng) dan Zulkarnain. AHD. S.Sos serta diketahui oleh Drs. Muhammad Nur selaku Camat Gading Cempaka (Bukti T.II.10)

- Surat Kepala Kelurahan Kebun Tebeng Nomor : 125/63/1002/2009 tanggal 13 Juni 2009 Perihal : Konfirmasi Wilayah RT 04 RT 01 Kebun Tebeng (Bukti T.12 = T.II.14) ;.....
- Peta Wilayah Kelurahan Kebun Tebeng (Bukti T.13 = T.II.13) ;..

Menimbang, bahwa dari penjelasan dan beberapa bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat maupun oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi di atas, Majelis Hakim telah menemukan adanya fakta hukum bahwa antara bukti- bukti Para Penggugat dengan bukti- bukti Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang terkait dengan hak kepemilikan atau penguasaan atas tanah obyek sengketa *a quo* adalah merupakan bukti- bukti yang saling berbantahan atau berlawanan, dalam pengertian bahwa Para Penggugat bukanlah satu- satunya pihak yang dapat menunjukkan adanya bukti hak kepemilikan atau penguasaan atas tanah obyek sengketa atau tanah berperkara, tetapi pihak Tergugat II Intervensi juga adalah sebagai pihak yang dapat menunjukkan adanya bukti hak kepemilikan atau penguasaan

atas tanah obyek sengketa *a quo* atau tanah berperkara tersebut, dan dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa surat- surat bukti yang terkait dengan hak kepemilikan atau penguasaan atas tanah tersebut adalah merupakan bukti- bukti yang bersifat keperdataan, sehingga Majelis Hakim tidak dalam kewenangannya untuk dapat menilai keabsahan dari

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL
hal. 179

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti- bukti yang saling bertentangan yang bersifat keperdataan tersebut, karena hal itu merupakan kompetensi atau kewenangan dari Lingkungan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri setempat) untuk menilai dan mempertimbangkannya ;.....

Menimbang, bahwa masih terkait dengan pembuktian mengenai hak kepemilikan atau penguasaan atas tanah obyek sengketa *a quo*, maka untuk mendapatkan kebenaran materiil terhadap perkara ini, Majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaan setempat atas tanah obyek sengketa *a quo* pada persidangan tanggal 11 Juni 2009, yang mana pada saat itu Majelis Hakim telah menemukan beberapa fakta hukum antara lain :

- Bahwa tanah obyek sengketa terletak dalam wilayah RT.IV RW.01 Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu (berdasarkan keterangan Ketua RT.IV, Ketua RW.I dan Lurah Kelurahan Kebun Tebeng) (Vide Bukti T.13 = T.II.13) ;

- Bahwa di atas tanah obyek sengketa, berdiri sebuah bangunan rumah milik Tergugat II Intervensi yang batasnya telah dipagari keliling dan di atasnya terdapat pula tanam tumbuh/kebun yang dikelola atau digarap oleh Tergugat II Intervensi ;

Bahwa tanah obyek sengketa berbatasan :

- sebelah utara : tanah Said Satar ;.....
- sebelah selatan : jalan perumahan ;.....
- sebelah timur : jalan perumahan, dan ;.....
- sebelah barat : jalan kampung ;.....
- Bahwa sejak pertama kali dibentuk sekitar tahun 1983 hingga sekarang tahun 2009,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wilayah Kelurahan Kebun Tebeng adalah merupakan wilayah yang berdiri sendiri dan terpisah dari Kelurahan Panorama, serta wilayahnya tidak pernah dimekarkan ataupun dicituk dari wilayah Kelurahan Panorama, hal ini sebagaimana keterangan yang diberikan oleh Ketua RT.IV, Ketua RW.I, Lurah Kelurahan Kebun Tebeng serta keterangan dari Sdr. Nawawi selaku mantan Ketua RT.IV Tahun 1992 - 1999 ;

.....

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati bukti- bukti tertulis yang diajukan oleh Para Penggugat terkait dengan bukti- bukti kepemilikan atau penguasaan atas tanahnya dan dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat di atas, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta hukum bahwa surat- surat bukti kepemilikan atau penguasaan atas tanah yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut (bukti P.1 s/d P.7) secara administratif semuanya menunjuk kepada suatu bidang tanah yang terletak atau berada dalam wilayah Kelurahan Panorama dan bukan wilayah Kelurahan Kebun Tebeng, sedangkan surat- surat bukti kepemilikan atau penguasaan atas tanah yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi semuanya menunjuk kepada bidang tanah obyek sengketa *a quo* yang terletak atau berada dalam wilayah Kelurahan Kebun Tebeng, sementara sebagaimana isi dari obyek sengketa *a quo* telah jelas diketahui bahwa tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa *a quo* adalah sebidang tanah yang terletak atau berada dalam wilayah Kelurahan Kebun Tebeng, bukan dalam wilayah Kelurahan Panorama (vide Bukti T.1, T.2. T.3, T.4,T.6 dan Bukti P.10 = T.10 = T.II.1) ;.....

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian- uraian

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL

hal. 181



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara *in casu* masih terdapat persoalan hukum

menyangkut sengketa hak kepemilikan atau hak penguasaan atas tanah yang bersifat keperdataan yang terlebih dahulu harus diselesaikan oleh Para Pihak melalui Peradilan Umum (Pengadilan Negeri setempat) yang berwenang, mengingat dalam pemeriksaan perkara ini Para Penggugat tidak dapat memastikan atau setidaknya tidaknya belum dapat memastikan bahwa tanah obyek sengketa *a quo* yang terletak pada wilayah Kelurahan Kebun Tebeng adalah benar-benar sebagai bidang tanah yang dimaksud sebagai milik almarhumah Yuslinar binti Adnan (Ibu Para Penggugat) yang terletak di Kelurahan Panorama Rt.09 Rw.03 (vide surat Pernyataan Yuslinar binti Adnan tanggal 02 September 1994, bukti P.1) dan juga Para Penggugat tidak dapat membuktikan atau setidaknya tidaknya belum dapat membuktikan bahwa Para Penggugat adalah satu-satunya pihak pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa *a quo* yang terletak dalam wilayah Kelurahan Kebun Tebeng tersebut ;.....

Menimbang, bahwa dengan masih terdapatnya sengketa hak kepemilikan atau hak penguasaan atas tanah yang bersifat keperdataan yang belum terselesaikan oleh Pengadilan lain yang berwenang, maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak dapat mempertimbangkan lebih lanjut Gugatan Para Penggugat mengenai pokok perkara atau pokok sengketa Tata Usaha Negeranya, dan oleh karenanya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Para Pengugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Velkraad*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Pengugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Para Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ;

.....

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat maupun

keterangan-keterangan saksi yang tidak relevan, haruslah

dikesampingkan dalam pertimbangan Putusan ini, dan meskipun demikian, alat-alat bukti tersebut adalah tetap terlampir dan dimasukkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas Putusan ini ;

.....

Mengingat ketentuan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

.....

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;.....

DALAM POKOK PERKARA :

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL
hal. 183



(YUSTAN ABITHOYIB, S.H.)

PANITERA PENGGANTI,

(AMPRA GUSTONO, S.H.)

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran gugatan	Rp.	30.000,-
2. Panggilan	Rp.	12.000,-
3. Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-
4. M a t e r a i	Rp.	12.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	Rp.	<u>1.600.000,-</u>

J u m l a h Rp.1.664.000,-

(Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah)

Putusan Nomor : 5/G/2011/PTUN-BL

hal. 185



Catatan : Fotocopy Putusan telah sesuai dengan aslinya,
diberikan atas permintaan pihak Penggugat, Putusan
ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena
pihak Penggugat tidak menyatakan Banding ;

Bengkulu, Juli

2009.

Wakil Panitera.

AMPRA GUSTONO, SH
NIP. 040055568.-